

**PERKAWINAN HUBUNGAN JARAK JAUH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA LANGGONGSARI CILONGOK
BANYUMAS)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
AFI ARIYATUL MUKAROMAH
NIM. 1817302001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya :

Nama : Afi Ariyatul Mukaromah

NIM : 1817302001

Jenjang : S-1

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**PERKAWINAN HUBUNGAN JARAK JAUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA LANGGONGSARI, CILONGOK, BANYUMAS)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 Oktober 2023

Saya Yang Menyatakan



Afi Ariyatul Mukaromah
NIM. 1817302001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)

Yang disusun oleh **Afi Ariyatul Mukaromah (NIM. 1817302001)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I



26/10/23


Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 26 Oktober 2023



Pt. Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 Oktober 2023

Hlm : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Afi Ariyatul Mukaromah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifudin
Zuhri Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Afi Ariyatul Mukaromah
NIM : 1817302001
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam
(Studi Di Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Hariyanto, M.Hum., M. Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

**PERKAWINAN HUBUNGAN JARAK JAUH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA LANGGONGSARI, CILONGOK,
BANYUMAS)**

ABSTRAK
Afi Ariyatul Mukaromah
NIM 1817302001

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pada pasangan yang menjalani Perkawinan Hubungan Jarak Jauh biasanya rentan akan terjadinya konflik karena terbatasnya waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, terjadinya kesalahpahaman dan sebagainya. Hal tersebut tentu dapat menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga manakala tidak dapat segera terselesaikan dengan baik. Pasangan yang menjalani Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas ini, menyatakan bahwa beberapa faktor penyebab menjalani Perkawinan Hubungan Jarak Jauh adalah pekerjaan atau karir. Penelitian ini akan menganalisis dampak dan perspektif hukum Islam dalam Perkawinan Hubungan Jarak Jauh.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dari lapangan untuk menggali informasi studi lapangan peneliti. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum dimasyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu pasangan yang menjalani Perkawinan Hubungan Jarak Jauh di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, hasil karya ilmiah, artikel, skripsi serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun dampak Perkawinan Hubungan Jarak Jauh antara lain hilangnya rasa percaya pada pasangan, minimnya komunikasi, tidak tersalurnya kebutuhan rohani, muncul isu-isu negatif dari lingkungan sekitar, kebutuhan finansial yang tidak lancar, kesepian, *overthinking*, perselingkuhan dan perceraian. Dalam perspektif hukum Islam Perkawinan Hubungan Jarak Jauh harus ditinjau dengan seksama dan hati-hati tentu saja dengan kacamata syariat Islam. Setiap pasangan suami istri sudah seharusnya mengikatkan diri pada hukum syara' dalam semua hal, termasuk dalam relasi Perkawinan Hubungan Jarak Jauh. Perkawinan Hubungan Jarak Jauh dalam perspektif hukum Islam hukumnya jaiz atau boleh tetapi dengan beberapa persyaratan.

Kata Kunci : Perkawinan, Hubungan Jarak Jauh, Hukum Islam.

MOTTO

“Ada empat persyaratan dalam setiap pernikahan yang membahagiakan. Yang pertama iman, dan sisanya adalah kepercayaan” (Elbert Hubbard)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

الحديقة	Ditulis	<i>Al-hadiqah</i>
تطبيق	Ditulis	<i>Ta'tliqah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

C. Vokal Pendek

---◌---	Fatḥah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	الاسلام	Ditulis	<i>Al-islam</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	هنيئاً	Ditulis	<i>Ha'nīa</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	قيس	Ditulis	<i>Qais</i>
2.	Fatḥah+wawu mati	Ditulis	Au
	زوج	Ditulis	<i>Zauj</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

البخاري	Ditulis	<i>Al-Bukha'rī</i>
الكفر	Ditulis	<i>Al-kufru</i>


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

الله	Ditulis	<i>Allah</i>
النبي	Ditulis	<i>An-Nabī</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sutiwi dan Bapak Darsiman, yang selalu mendoakan hal-hal yang baik, mendoakan agar dilancarkan segala urusan dan yang selalu mendukungku, dalam kondisi apapun. Semoga sehat selalu kalian berdua. Sesungguhnya ridho Allah adalah ridho orang tua.
2. Adiku, Faris Adzki Al Fahri. Yang menjadi teman curhat, sahabat, walaupun sering berantem *but you are my best little brother.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran Baginda Rasul, semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafa'at beliau di dunia maupun di akhirat. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **“Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas)”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini, tentu tidak lepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S. Ag. M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum., M.Pd. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sekaligus sebagai pembimbing skripsi saya.

6. M. Fuad Zain, S.H., M. sy. Selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I. Selaku sekretaris jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. DR. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya Bapak Darsiman dan Ibu Sutiwi yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh cinta dan doa serta dukungannya baik dalam bentuk moral maupun materiil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar saya, mbah kakung dan mbah uti yang juga tidak lupa selalu mendoakan saya yang terbaik, bulek roro yang juga selalu mendengarkan keluh kesah saya selama perskripsian dan hal lainnya, dan sepupu saya shidqi yang selalu menghibur saya.
12. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 A terimakasih untuk kesan dan pesannya selama masa studi.
13. Para narasumber yang sudah berkenan menjadi subjek wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih juga kepada diriku sendiri karena sudah berjuang sampai saat ini, mari kita berjuang selalu. Maaf jika selama ini terlalu memaksamu untuk kuat, berusaha tegar walaupun raga mau patah, berusaha tersenyum dibalik banyak sekali kesedihan. Terimakasih untuk diriku mari kita lanjutkan.


Tidak ada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa. Semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya supaya dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Purwokerto, 02 Oktober 2023

Penulis



Afi Arivatul Mukaromah
NIM. 1817302001




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	16

1. Tujuan Perkawinan.....	16
2. Manfaat Perkawinan.....	19
3. Hikmah Perkawinan	21
4. Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	23
B. Perkawinan Hubungan Jarak Jauh	26
1. Pengertian dan Alasan Melakukan Perkawinan Hubungan Jarak Jauh.....	26
2. Dampak, Upaya, dan Hikmah Perkawinan Hubungan Jarak Jauh.....	29
C. Ciri-Ciri Rumah Tangga Bahagia Dan Cara Mencapai Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Sumber Data.....	50
C. Metode Pengumpulan Data	51
D. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	58
3. Kehidupan Keluarga yang Menjalani Perkawinan Hubungan Jarak Jauh di Desa Langgongsari Kec. Cilongok, Kab. Banyumas	58

B. Pembahasan.....	68
1. Analisis Dampak Perkawinan Hubungan Jarak Jauh di Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas	68
2. Analisis Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam	74
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

HLM	: Halaman
NO	: Nomor
RI	: Republik Indonesia
TH	: Tahun
LDR	: Long Distance Relationship
LDM	: Long Distance Marriage
PSK	: Pekerja Seks Komersial
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
SWT	: Subhanahu wata'ala
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Q.S	: Quran Surat
SAW	: Sollallohu 'alaihi Wasallam
RA	: Rodhiallohu 'anhu
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
PJKA	: Pulang Jumat Kembali Ahad



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah cara yang Allah pilih bagi manusia untuk beranak-inak, berkembangbiak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif yang mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Namun, demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah menghukum sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan rasa saling meridhai dengan ijab qabul sebagai lambang adanya rasa cinta, serta dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan tersebut saling terikat.¹

Perkawinan diartikan sebagai suatu proses adanya ikatan janji suci yang dilakukan oleh individu-individu yang sudah matang secara psikologis. Perkawinan merupakan alasan individu untuk dapat membangun rumah tangga yang di kehendakinya. Perkawinan yang ideal adalah yang dianggap dapat memberikan *intimacy* (kedekatan), pertemanan, pemenuhan, kebutuhan seksual, kebersamaan, dan perkembangan emosional. Pandangan dalam

¹ Abdul Rahman Ghozali, M.A., *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 10-11

Agama Islam, menikah juga dianjurkan karena sebagai salah satu usaha untuk menyempurnakan iman dalam kehidupannya.²

Perkawinan adalah gerbang bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami. Hak dan kewajiban yang didapatkan kehidupan keluarga yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa pribadi masing-masing berdasarkan latar belakang budaya serta pengalamannya. Hal tersebut menjadikan perkawinan bukanlah sekedar bersatunya dua individu, tetapi lebih pada persatuan dua system keluarga secara keseluruhan dan pembangunan sebuah system yang baru.³

Salah satu pasangan terutama (suami) berkewajiban untuk dapat menafkahi keluarganya, karena suami merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Kewajiban suami inilah yang mendorongnya untuk mencari pekerjaan, agar dapat mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya.

Pada penelitian di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas ini mendorong suami untuk mengambil keputusan bekerja dan menjalani perkawinan hubungan jarak jauh dengan pasangannya. Perpisahan yang terjadi pada pasangan suami-istri didasari faktor pekerjaan atau kondisi

² Papalia, E. D., Olds, W. S., & Feldman, D. R, *Human development*, (New York: Mc. Graw Hill, 2005), hlm. 10.

³ Bachtiar, A, *Menikahlah, maka engkau akan bahagia* (Yogyakarta: Saujana, 2004), hlm. 2-

perekonomian keluarga. Pekerjaan dengan kondisi terpisah ini dirasa sebagai awal dalam menjalani perkawinan hubungan jarak jauh.

Perkawinan hubungan jarak jauh adalah situasi atau kondisi tertentu yang mengharuskan mereka tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah. Yaitu berada dengan jarak yang cukup jauh seperti antar kota ataupun antar provinsi sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu dalam waktu yang diharapkan. Indikator pasangan yang melakukan jarak jauh ini karena jarak yang jauh dan biaya yang besar. Hal ini yang menjadikan bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas.⁴

Istri yang ditinggal suami bekerja dalam waktu yang cukup lama, tidaklah mudah dijalani terutama bagi yang sudah mempunyai anak, karena resiko yang dapat saja terjadi yaitu hubungan dengan keluarga menjadi kurang harmonis, pertengkaran, kecurigaan, dan ketakutan yang kadang menjadi salah satu faktor dalam keributan rumah tangga. Waskito mengatakan suami-istri terkadang harus tinggal terpisah karena tugas dalam jangka waktu yang cukup lama, mengakibatkan masing-masing pihak akan merasakan kesepian. Hal inilah sehingga salah satu atau dua belah pihak dapat tertarik kepada lawan jenis yang bukan suami atau istrinya. Padahal, bila daya tarik berkurang, maka suami dan istri kehilangan alasan terpenting untuk mempertahankan hubungan pernikahan. Sifat hubungan diantara suami dan istri pun dapat mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan psikologis, perubahan keperilakuan, dan perubahan status.

⁴ Eka Rahmah Eliyani. "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 1 no. 2, 2013, hlm 87.

Ketiga perubahan tersebut dapat menimbulkan masalah bagi suami istri yang terkadang harus hidup terpisah.⁵

Pada hubungan jarak jauh biasanya rentan akan terjadinya konflik karena terbatasnya waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, terjadinya kesalah pahaman dan sebagainya. Sehingga suatu rumah tangga yang mengambil konsep jarak jauh sering terlihat tidak harmonis karena.

Kondisi pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas ini mengalami krisis dalam kedekatannya yang disebabkan jarak dan letak geografinya yang berbeda. Keintiman atau kedekatan yang dijaga melalui alat komunikasi juga dapat memicu pertengkaran, pertengkaran bisa timbul karena adanya perbedaan persepsi selama komunikasi berlangsung.

Keintiman memiliki arti kelekatan personal kepada individu lain, dimana pasangan tersebut saling berbagi pemikiran dan perasaan terdalamnya. Hubungan interpersonal (intim) merupakan hubungan yang memiliki kedekatan emosional antara dua orang atau lebih, seperti teman, kekasih, sahabat, yang mungkin atau tidak melibatkan keintiman baik secara fisik atau seksual. Suatu hubungan interpersonal yang berkembang lebih mendalam dan terdapat komitmen didalamnya untuk menjaga hubungan tersebut.

Komitmen pasangan tidak hanya terbatas untuk berkomunikasi saja, melainkan juga menjaga perasaan, pikiran dan intensitas pertemuan yang

⁵Mohamad Subhan. "Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Kelelahan Kerja" *Jurnal Fakultas Psikologi*. Vol. 3. No. 1, Desember 2015, hlm. 20.

sudah dijadwalkan. Komitmen adalah hal yang membuat seseorang mau terikat pada sesuatu atau seseorang dan bersamanya hingga akhir perjalanan. Komitmen yang dibuat untuk disepakati dalam pernikahan agar dapat membantu pasangan suami istri agar tetap rukun dalam membangun keluarga harmonis.

Departemen RI mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang berdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal dalam satu rumah dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak, lingkungan pertama yang memberi penampungan baginya, tempat anak akan memperoleh rasa aman. Sugeng⁶, menambahkan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul bersama. Keluarga biasanya tinggal dibawah atap (rumah) yang sama dan saling ketergantungan. Keluarga juga biasanya disebut sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Mereka yang membentuk rumah tangga akan mengatur ekonominya sendiri serta bertanggung jawab terhadap pengurusan dan pendidikan anak-anaknya.

Istri yang memiliki tingkat penyesuaian perkawinan lebih tinggi memiliki kepuasan perkawinan yang tinggi pula, dibandingkan dengan istri yang tingkat penyesuaiannya rendah. Penyesuaian yang dimaksudkan yaitu

⁶ Sugeng. I., *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga; The Next Lost Generations*, (Semarang: Andi, 2005), hlm. 77.

proses membiasakan diri pada kondisi baru dan berbeda sebagai hubungan suami istri dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai suami istri.

Kebutuhan manusia untuk dicintai dan dimiliki terwujud dalam beberapa hal, seperti dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, dan kebutuhan untuk melekat pada sebuah keluarga, lingkungan bertetangga atau berbangsa.⁷ Salah satu karakteristik kepuasan pernikahan menurut Klagsburg adalah menikmati kebersamaan dengan pasangan. Karakteristik ini dapat terpenuhi ketika individu tinggal bersama dan menghabiskan waktu dengan pasangan. Pada beberapa pernikahan, hal ini tidak dapat di penuhi ketika individu tinggal terpisah dalam jarak yang jauh dengan pasangan.⁸

Hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) atau LDR dalam konteks pernikahan di sebut dengan (*Long Distance Marriage*) atau LDM yaitu kondisi dimana pasangan suami istri tinggal ditempat yang berbeda selama bekerja, terkadang untuk waktu yang lama demi kepentingan karir dari pasangan. *Long Distance Marriage* juga diartikan sebagai situasi pasangan yang berpisah secara fisik, yaitu salah satu pasangan harus

⁷ Feist, J. & Feist, G, J, *Theories of Personality*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 30.

⁸ Aqmalia & Fakhurrozi, *Kepuasan Pernikahan pada Pekerja Seks Komersial (PSK)*. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/artikel_10503148.pdf. 20 November 2010, hlm. 30.

meninggalkan keluarga demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal dirumah.⁹

Saat ini banyak yang sudah menikah tetapi tidak tinggal bersama karena salah satu pihak menetap di luar kota ataupun luar provinsi untuk bekerja mencari nafkah atau memperbaiki perekonomian keluarga, yaitu terdapat beberapa keluarga yang berada di Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas.

Kondisi yang mengharuskan suami meninggalkan keluarganya adalah karena adanya tuntutan pekerjaan yang mengharuskannya untuk menetap diluar kota bahkan luar provinsi selama beberapa periode. Pulang kerumah hanya satu tahun sekali yaitu satu minggu sebelum idul fitri tiba. Selama waktu satu tahun itu jauh dari pasangan, entah apa saja yang dilakukan suami diluar sana, istri tidak pernah tau apalagi ditambah kurangnya komunikasi. Kemudian menyebabkan rumah tangga mereka yang awal mulanya baik-baik saja, namun setelah menjalani perkawinan hubungan jarak jauh tersebut, telah sering terjadi kesalah fahaman, perselisihan, jarang komunikasi, kecurigaan, rasa saling percayanya perlahan telah hilang, dan pertengkaran lainnya yang akhirnya bahkan sampai bercerai. Dengan kasus bernama samaran ibu Mei, ibu isti, ibu siti, ibu khoti, ibu tumpuk, ibu romdiah, dan ibu sulasmi.¹⁰

⁹ Ika Pratiwi Rachman, "Gambaran Trust Pada Wanita Dewasa Yang Sedang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 6 no.2*, 2017, hlm. 22-23.

¹⁰ Nama-nama tersebut adalah nama samaran, agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh para narasumber.

Karena kurang banyaknya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan selain dari daerah persawahan, kemudian mencari pekerjaan pun sedikit susah sekalipun ada tetapi gaji yang didapatkan masih kurang mencukupi. Sehingga kebanyakan dari mereka menjadi seorang petani, pedagang, dan jarang sekali yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS), oleh karenanya ada beberapa masyarakat yang memutuskan untuk merantau keluar daerah, kota, provinsi, salah satunya ada yang bekerja menjadi supir, buruh pabrik, kuli bangunan, pelayan restoran, dan ada yang menjadi pedagang, diantaranya sekitar 9 istri yang jauh dari pasangannya.

Keluarga yang ideal ialah dibentuk melalui perkawinan dan akan memberikan fungsi kepada setiap anggotanya. Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas berbagai pengertian yang menyebabkan individu yang menjalani Perkawinan Hubungan Jarak Jauh memiliki pengalaman yang khas.

Melihat fenomena seperti itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul “Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka dalam penelitian ini akan dijelaskan maksud dari judul penelitian. Adapun istilah yang perlu dijelaskan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Perspektif Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu, *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.¹¹ Sementara itu, tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.¹²

2. Perkawinan Hubungan Jarak Jauh

Merupakan sebuah hubungan yang dijalani oleh pasangan suami-istri tetapi dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh dan dalam jangka waktu yang cukup lama demi suatu kepentingan.¹³ Selain itu, hubungan jarak jauh adalah suatu hubungan dimana para pasangan yang menjalaninya dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya

¹¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 2.

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 22.

¹³ Ika Pratiwi Rachman, "Kepuasan Istri Yang Ditinggal Suami Bekerja Sebagai Pelayaran" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 76.

kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu.¹⁴ Dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa hubungan jarak jauh atau yang sering disebut dengan istilah *long distance marriage* adalah sebuah hubungan yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri dalam kondisi mereka tidak ada di satu tempat secara bersama-sama alias berjauhan, dan biasanya jarak yang memisahkan cukup jauh dan tidak memungkinkan untuk mereka bisa secara rutin bertemu.

3. Desa Langgongsari, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas

Merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas adalah

1. Apa saja dampak-dampak Perkawinan Hubungan Jarak Jauh di Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas?
2. Bagaimana Perkawinan Hubungan Jarak Jauh dalam perspektif hukum Islam?

¹⁴ David, P, Hampton, JR. (2004). "The Effect od Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Student" . Chicago: Loyola University. Diakses dari <http://www.webclearinghouse.net/volume/4/HAMPTON-TheEffercto.php>. Pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 11.15 WIB

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentu harus ada harapan bahwa hasil penelitian ini akan menghasilkan tujuan dan manfaat yang positif secara teori maupun praktis, dan penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah di Masyarakat dan komunitas pendidikan.

1. Tujuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dan mengetahui identifikasi dan batasan masalah, tentu penulis memiliki tujuan yang diperoleh didalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dampak-dampak Perkawinan Hubungan Jarak Jauh dalam rumah tangga Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas.
- b. Untuk mengetahui Perkawinan Hubungan Jarak Jauh dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini peneliti telah mengelompokkan menjadi dua perspektif, yaitu secara teoritis dan secara praktis, dengan penjelasannya yaitu:

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah hasanah keilmuan dan pengembangan bagi wacana yang berkembang hukum di Indonesia khususnya tentang Perkawinan Hubungan Jarak Jauh.
- b. Secara praktis untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat khususnya Desa Langgongsari Cilongok Banyumas tentang Perkawinan Hubungan Jarak Jauh.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.¹⁵ Dalam kajian pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kolerasi dengan penelitian penulis.

Pertama, penelitian yang saya temukan oleh Nofri Yanti, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Dampak pernikahan jarak jauh (*Long distance marriage*) terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat). Skripsi tersebut berisikan tentang faktor-faktor yang mengakibatkan melakukan pernikahan jarak jauh di Pekon Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat adalah diajak kawan bekerja diluar kota ataupun luar negeri kemudian penelitian tersebut telah meneliti dampak-dampak positif dan dampak-dampak negatif dalam melakukan perkawinan hubungan jarak jauh.

Sedangkan skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mengakibatkan melakukan perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ini adalah karena faktor ekonomi memang kemauan sendiri dan meneliti dampak-dampak negatifnya saja lalu bagaimana perkawinan hubungan jarak jauh itu dalam

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

perspektif hukum Islam, yang didalamnya mencakup tujuan perkawinan, manfaat perkawinan, hikmah perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

Kedua, dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Inggit Supatmi dan Achmad Mujab Masykur Universitas Diponegoro yang berjudul “Studi Fenomenologi Pengalaman Istri Pelaut yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*). Penelitian tersebut berisikan tentang suami bekerja menjadi pelaut memang kemauan sendiri dan dukungan sekaligus dorongan dari orang tua suami. Kemudian muncullah problem seorang istri pelaut yang dapat memunculkan permasalahan tersendiri, seperti permasalahan dalam pengasuhan anak, komunikasi, dan pembagian peran.

Sedangkan dalam skripsi ini berbeda akan pekerjaan suaminya yang merantau. Suami disini ada yang bekerja sebagai sopir, pelayan restoran dan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan bekerja sebagai pelayaran, kemudian mengakibatkan istri yang ditinggalnya telah merasa tertatih dengan keadaan model perkawinan hubungan jarak jauh tersebut, bahkan ada yang berdampak sampai ke perselingkuhan kemudian telah terjadi perceraian.

Ketiga, skripsi oleh Millatul Hakimah Zain, Universitas Jember, yang berjudul “Implikasi Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Hakim Pernikahan Jarak Jauh (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)”. Dalam skripsi tersebut berbicara tentang pelaksanaan mutase yang diatur oleh KMA Republik Indonesia tentang pembaharuan pola promosi dan mutase hakim pada empat lingkungan pengadilan yang membuat beberapa hakim sudah menikah mengalami

hubungan jarak jauh. Berkaitan dengan hal tersebut, Millatul dalam kajiannya melihat bagaimana pandangan hakim perempuan dalam membentuk keluarga yang sakinah dalam keadaan hubungan yang harus berpisah jauh.

Sedangkan dalam skripsi ini sangat jelas akan perbedaannya, yaitu sama sekali tidak ada kaitannya dengan KMA Republik Indonesia. Selain itu didalam skripsi ini yang menjadi informan adalah yang ditinggal bekerja jauh, sedangkan dalam skripsi Millatul yang menjadi informan adalah hakim perempuannya yang meninggalkan rumah dan meneliti pandangan hakim perempuan untuk membentuk keluarga sakinah dalam keadaan hubungan jarak jauh.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah

Bab I Merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisikan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.


Bab II Berisi landasan teori mengenai perkawinan menurut hukum Islam, Perkawinan Hubungan Jarak Jauh, ciri-ciri rumah tangga bahagia dan cara mencapai keluarga sakinah mawaddah dan warohmah.

Bab III Berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, kondisi sosial ekonomi desa Langgongsari, kehidupan keluarga yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari, analisis dampak-dampak perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari dan analisis perkawinan hubungan jarak jauh perspektif hukum Islam.

Bab V Penutup yang mencakup kesimpulan, saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Daftar Pustaka berisi sumber-sumber apa saja yang dipakai oleh penulis sebagai referensi dalam penulisan penelitian kali ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Tujuan Perkawinan

Perkawinan (nikah) merupakan tujuan syariat yang dibawa Rosulullah SAW yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu antara lain: a. *Rub'al Ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan kholiknya, b. *Rub'al Muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat dalam hidupnya sehari-hari, c. *Rub'al Munakahat*, adalah yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, d. *Rub'al Jinayat*, yaitu yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.

Menurut Zakiyah Darajat dkk. ada lima tujuan dalam perkawinan diantaranya yaitu:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.¹⁶ Hal ini terlihat dari isyarat Q.S. An-Nisa':1:

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cetakan ke-1, ACAdeMIA, (Yogyakarta: 2009) hlm. 223

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dari dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan Perempuan

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam Q.S.

Ar-Rum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

- c. Untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Untuk menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Untuk membangun rumah tangga yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁷

Khoiruddin Nasution berpendapat ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan yang apabila disimpulkan akan

¹⁷ Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 12-16

tampak minimal lima tujuan yang umum. Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pula pemahaman sejumlah nas, ayat Al-Quran, dan Sunnah Nabi SAW.

Sejumlah nas yang berbicara mengenai tujuan perkawinan antara lain:

- a. Untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah
- b. Untuk meneruskan generasi pengembangbiakan manusia dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama islam
- c. Untuk pemenuhan seksual
- d. Untuk menjaga kehormatan
- e. Untuk beribadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat Al-Quran dan secara eksplisit yang disebutkan dalam hadis.

Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga juga menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga adalah salah satu diantara lembaga pendidikan informal, kemudian ibu-bapaknyalah yang akan dikenal mula pertama oleh anak-anaknya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian anak-anak itu.¹⁸

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

¹⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 16.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

Dari Abu Hurairah ra berkata: Rosulullah SAW bersabda: setiap anak lahir (dalam keadaan) fitrah, kedua orangtuanya (memiliki andil dalam) menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani atau bahkan beragama Majusi, sebagaimana binatang ternak memperanakan seekor binatang (yang sempurna anggota tubuhnya). Apakah anda melihat anak binatang itu ada yang cacat (putus telinganya atau anggota tubuhnya yang lain).

2. Manfaat Perkawinan

Dalam perkawinan ada lima manfaat yaitu:

a. Dikaruniai anak (keturunan)

Tujuannya yaitu untuk melestarikan keturunan, agar tidak sampai dunianya kosong dari jenis makhluk yang bernama manusia. Anak itu merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, hal tersebut dapat ditinjau dari empat segi, yakni:

- 1) Mencari ridho Allah dengan berusaha mendapatkan keturunan untuk melestarikan manusia
- 2) Untuk mencari cinta Rasulullah SAW dengan cara memperbanyak keturunan, karena beliau akan membanggakan kita pada umat lain dihari kiamat kelak.¹⁹

Berdasarkan hadis Rosulallah SAW:

تَرَوْجُوا الْوَدُوَّ دَالْوُدَّ فَإِنِّي مَكَاشِرُ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

¹⁹ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Maktabah Al-Iman, 2003), hlm.

Nikahilah wanita penyayang dan dapat mempunyai banyak anak karena sesungguhnya aku akan bangga sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi kelak pada hari kiamat”. (Shahih Ahmad, Ibnu Hibban dan Sa'id bin Manshur dari jalan Anas bin Malik).²⁰

- 3) Untuk mencari keberkahan yaitu doa anak yang sholeh dan sholehah

Sebagaimana sabda Rosulullah SAW:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka amalnya terputus. Kecuali tiga perkara yaitu; sedekah jariyah, ilmu yang manfaat dan anak sholeh yang mendoakannya.²¹

- 4) Lalu untuk mencari syafaat dengan kematian anak yang masih kecil yang meninggal dunia sebelum orangtuanya.
- b. Melindungi dari godaan syaitan yang terkutuk, mengatasi keinginan hawa nafsu, menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan.

Seperti sabda Nabi SAW:

Barangsiapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih bisa menjaga pandangan dan lebih dapat membentengi kehormatan. Lalu barangsiapa yang tidak mampu menikah hendaknya berpuasa, karena puasa dapat menahan hawa nafsu.

- c. Memanjakan dan menghibur diri dengan cara memandang dan bercanda gurau dengan anak istri. Karena hal tersebut dapat menyenangkan hati dan bahkan bersemangat untuk beribadah kepada

²⁰ *Kitab Riyadlul Jannah*, (No. 172 dan 173)

²¹ Ahmad 9079, Muslim 4310, Abu Daud 2882, Kitab Aunul Ma'bud, Syarh Sunan Abi Daud

Allah SWT. Allah itu menciptakan mereka dengan berpasangan-pasangan dari jenis mereka sendiri, lalu Allah memberikan mereka rasa cinta dan kasih sayang sehingga mereka telah merasa senang dan tertarik pada sebagian yang lain. Lalu Allah menunjukkan kepada mereka sesuatu yang membuat mereka merasakan kenikmatan, kesenangan dan keturunan.

- d. Memberikan keleluasaan hati dalam mengatur rumah tangga, baik itu menyapu, memasak, mencuci dan menyediakan sarannya untuk hidup.
- e. Melatih diri untuk sabar mendidik akhlaknya, untuk mengurus serta melaksanakan hak-hak istri, bahkan menanggung penderitaannya, membimbing kejalan yang benar, bekerja keras mencari rezeki yang halal, serta mendidik anak-anak.

3. Hikmah Perkawinan

Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara *naqliyah* maupun *aqliyah*. Diantara hikmah-hikmah tersebut adalah:

- a) Memenuhi tuntutan fitrah

Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, perkawinan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan

lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pedeta yang menolak perkawinan ataupun *bertahallul* (membujang). Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga.²²

b) Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya adalah insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negative jika tidak diberi *frame* untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinaan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundament-fundament rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.

c) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.

Dari uraian diatas itu, hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari perkawinan, karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari perkawinan seperti penyambung keturunan, memperluas

²² Kushidayati Lina, Fakhrina. "Pengembangan Ilmu Fikih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 5. No. 2, hlm. 90.

kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang terdapat di ayat-ayat Al-Quran, hadis dan sebagainya.²³

4. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada empat hal:

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- c. Hak bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian:

- 1.) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqoh.
- 2.) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

²³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Hukum*. Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 44.

- a) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.
- b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
- c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri.²⁴ Kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah:

- 1.) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik. Karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- 2.) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya. Dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 161.

- 3.) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 4.) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah.
- 5.) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6.) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain.

Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- 1.) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- 2.) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushaharah*.
- 3.) Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- 1.) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.

- 2.) Memelihara kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah.

B. Perkawinan Hubungan Jarak Jauh

1. Pengertian dan Alasan Melakukan Perkawinan Hubungan Jarak Jauh

a. Pengertian perkawinan hubungan jarak jauh

Perkawinan hubungan jarak jauh adalah keadaan dimana khususnya pasangan yang berpisah secara fisik, salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal dirumah.²⁵ Pernikahan jarak jauh adalah situasi dan kondisi tertentu dimana pasangan suami dan istri tidak hidup bersama dalam satu rumah karena ada beberapa penyebab. Bisa saja mereka berada pada jarak yang cukup jauh seperti antar pulau bahkan antar negara, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk saling bertemu dalam waktu yang diinginkan.²⁶

Pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* (LDM) dikarakteristikan oleh pasangan suami istri yang tinggal dilokasi yang berbeda untuk waktu yang cukup lama demi kepentingan karir atau pekerjaan. LDM adalah hubungan suami dan istri yang tidak tinggal serumah disebabkan terpisahkan oleh jarak, seperti perbedaan kota

²⁵ Aldilla Suwita Putra, "Pola Komunikasi Pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh", *Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (Surakarta: 2017), hlm. 70-71.

²⁶ Eka Rahmah Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 1. No. 2. hlm. 87.

atau negara, sehingga suami istri tidak bisa hidup dalam satu rumah dan tidak memungkinkan melakukan pertemuan fisik secara intens dalam waktu tertentu.²⁷

Pernikahan dianggap ideal ketika pasangan suami istri bertempat tinggal dirumah yang sama. Pasangan yang menikah tidak terisolasi satu sama lain karena alasan pekerjaan, dan lain sebagainya.²⁸ Pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh merupakan pola hubungan pernikahan ketika pasangan suami dan istri dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh dan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan alasan bekerja sehingga menyebabkan pasangan tersebut tidak dapat bertemu dan menjalin kedekatan fisik dalam waktu tertentu.

Perkawinan hubungan jarak jauh adalah situasi ataupun kondisi tertentu yang mengharuskan pasangan tidak bisa hidup bersama dalam satu atap. Yaitu berada dengan jarak yang cukup jauh seperti antar kota, antar pulau bahkan antar negara sehingga pasangan tidak memungkinkan untuk berjumpa dalam waktu yang diharapkan ataupun yang diinginkan. Karena pasangan tersebut melakukan perkawinan hubungan jarak jauh, dan membutuhkan biaya yang besar

²⁷ David, P. Hampton, "The Effect of Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students" (Chicago: Loyola University, 2004) diakses dari <http://www.webclearinghouse.net/volume/4/HAMPTON-TheEffecto.php> tgl 13 Juli 2022. hlm. 90.

²⁸ Neneng Nurul Qomariyah, "Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Fenomenologis Suami Yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kuningan Jawa Barat)", *Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*, 2015, hlm. 5.

hal tersebut yang menjadikan bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas.²⁹

Salah satu yang biasanya didapatkan setelah pernikahan adalah menikmati kebersamaan dengan pasangan. Karakteristik ini tidak dapat kita temukan pada pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Memilih menjalani perkawinan hubungan jarak jauh tentu itu pilihan yang berat bagi para pasangan. Namun setelah berdiskusi dengan pasangan, tampaknya hubungan jarak jauh memang pilihan yang harus diambil.

Kehidupan didalam perkawinan itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perkawinan hubungan jarak jauh atau tetap tinggal dalam satu rumah dengan pasangan setelah menikah. Sebab berbagai alasan seperti faktor ekonomi, karir dan juga pendidikan yang menjadikan pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk menjalani perkawinan hubungan jarak jauh. Pendidikan juga termasuk salah satu faktor penyebab menjalani perkawinan hubungan jarak jauh karena ketika individu berusaha untuk mengejar dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga hubungan dengan pasangannya harus dipisahkan oleh jarak.

b. Alasan melakukan perkawinan hubungan jarak jauh

Menurut Kaufmann sebagaimana yang dikutip oleh Ardi Akbar T dan Ariyadi mengatakan bahwa “faktor-faktor yang menyebabkan

²⁹ Eka Rahmah Eliyani, “Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 87.

individu menjalani perkawinan hubungan jarak jauh diantaranya, faktor pendidikan dan pekerjaan. Beberapa pekerjaan dengan kondisi jauh dari sarana dan prasarana, menyebabkan tidak memungkinkan untuk dapat membawa keluarganya ke tempatnya bekerja”.³⁰

Dilihat dari berbagai relitasnya kehidupan rumah tangga banyak yang menjalani hubungan seperti ini yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi dan mengharuskan salah satu dari suami istri ditempatkan di tempat yang berbeda dan jarak yang jauh dengan waktu yang cukup lama, seperti bekerja menjadi TKI, atau bekerja diluar kota seperti menjadi supir, pelayan restoran dan sebagainya sehingga sangat tidak memungkinkan mereka agar bertemu setiap saat.

Di lingkungan peneliti sendiri perkawinan hubungan jarak jauh yang mengharuskan salah satu diantara suami dan istri untuk merantau demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan sesuatu yang umum untuk dilakukan. Keterbatasan lowongan pekerjaan dan keterbelakangan pendidikan menjadi salah satu pemicu terjadinya perkawinan hubungan jarak jauh. Di samping kebutuhan ekonomi yang mulai tercukupi, disisi lain tantangan dalam mempertahankan rumah tangga menjadi jauh lebih besar.

2. Dampak, Upaya, dan Hikmah Perkawinan Hubungan Jarak Jauh

Perkawinan hubungan jarak jauh akan memiliki lebih banyak tantangan bahkan pengorbanan yang harus dilakukan dan dijalankan di

³⁰ Adi Akbar Tanjung and Ariyadi, “Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Misaqan Ghalizian* Vol. 1, no. 1, 2021. hlm. 55.

bandingkan dengan pasangan yang tinggal di satu atap yang sama karena jarak dan kurangnya waktu bersama layaknya pasangan rumah tangga pada umumnya.

Pada pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh, potensi terjadinya konflik jauh lebih besar karena kondisi yang terpisah membuat pasangan suami istri kurang memiliki interaksi yang intensif seperti pasangan yang tinggal satu rumah.³¹

a. Dampak Perkawinan Hubungan Jarak Jauh

Perkawinan hubungan jarak jauh menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembentukan keluarga. Beberapa bentuk permasalahan yang sering terjadi dan menghambat relasi suami istri perkawinan hubungan jarak jauh antara lain:

1) Kebutuhan finansial

Kebutuhan finansial menjadi salah satu problem keluarga yang cukup signifikan, sebab apabila finansial tidak mencukupi tentu saja kebutuhan rohani juga akan tertunda. Hal ini tergambar pada sebuah situasi jarak antara suami istri yang berjauhan. Semakin jauh jarak yang ditempuh untuk saling bertemu secara fisik maka biaya yang diperlukan semakin banyak.

2) Kebutuhan rohani yang tidak terpenuhi dengan baik

Jarak yang membuat terpisah tentu saja menyebabkan beberapa hal harus terhambat, salah satunya adalah kebutuhan

³¹ Handayani, "Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh". *Jurnal Yudisia*. Vol.5. no. 2. hlm. 49.

rohani yang tentu saja tidak dapat diwakilkan melalui media apapun kecuali bertemu. Setiap pasangan tentu memerlukan kebutuhan rohani sebagai sebuah keintiman dalam hubungan. Bagi pasangan yang berjauhan tentu hal tersebut harus tertunda untuk sementara waktu, disebabkan karena tidak dapat bertemu secara fisik.

3) Munculnya isu-isu negatif dari lingkungan sekitar

Banyaknya omongan-omongan atau informasi-informasi mengenai suami yang tidak bertanggung jawab yang dapat mempengaruhi seorang istri sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan istri terhadap suami. Hal tersebut banyak terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri akibat informasi-informasi yang diperoleh baik suami atau istri merupakan informasi yang tidak benar. Hal tersebut dapat menjadi masalah serius apabila suami istri tidak memahami situasi satu sama lain.

4) Minimnya komunikasi

Dalam sebuah hubungan perkawinan, apalagi bagi pasangan yang sedang berjauhan masalah komunikasi dalam rumah tangga kerap terjadi. Bahkan konflik bisa timbul dari hal-hal kecil yang jarang disadari. Masalah komunikasi tersebut apabila tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan keretakan dalam sebuah hubungan. Karenanya, sebagai pasangan maka harus tau bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan tepat. Karena

kurangnya komunikasi dalam sebuah hubungan bisa menimbulkan kesalahpahaman, kecurigaan yang bisa mendatangkan beragam masalah.

5) Miskomunikasi

Mariam Sondakh dan Meiske Rembang sebagaimana dikutip oleh Riska Dwi Novianti, bahwa dalam buku Komunikasi Antarpribadi, Alo Liliweri mengutip pendapat Joseph A. Devito mengenai ciri komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu ciri komunikasi antar pribadi yang efektif harus mengandung unsur-unsur keterbukaan (*open ness*), empati (*empathy*), dukungan (*supportiveness*) dan kesetaraan (*equality*).³²

6) Hilangnya rasa percaya

Dalam perkawinan hubungan jarak jauh sangatlah diperlukan kepercayaan, selain juga kejujuran, kesetiaan dan komitmen. Farris menyatakan bahwa hal-hal penting yang sangat diperlukan dalam perkawinan hubungan jarak jauh adalah kepercayaan, dukungan dari pasangan, komitmen yang kuat, serta komunikasi yang terbuka antara pasangan. Apabila salah satu dari pasangan tersebut mulai tidak percaya dan tidak jujur maka pasangannya akan merasa tidak aman dan tidak nyaman.³³ Salah satu hal yang mempengaruhi kepercayaan adalah hubungan

³² Riska Dwi Novianti dkk., "Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah". *Journal Acta Diurna*. Vol. 4. No. 2. hlm. 5-6.

³³ Putri Arida, Gambaran trust pada istri yang menjalani commuter marriage tipe adjusting. *Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Psikologi. Universitas Sumatra Utara*. 2011. hlm. 80.

kekuasaan dan komunikasi yang terbentuk dari komunikasi itu sendiri dan pengambilan keputusan. Komunikasi di dalamnya mencakup komunikasi interpersonal antara istri dan suami yang berlangsung melalui telepon, fasilitas video call dari whatsapp, facebook, Instagram dan lain sebagainya.

7) Kesepian

Kesepian dan perselingkuhan itu saling berhubungan, kesepian menjadi faktor yang bisa menyebabkan munculnya perselingkuhan dan perselingkuhan bisa menyebabkan kesepian bagi kedua pasangan yang menjadi korban perselingkuhan.³⁴

Memiliki pasangan umumnya dapat membuat seseorang lebih bahagia dan akan merasa tidak sendirian. Karena biasanya sebagai pasangan kerap menemani keseharian, menjadi teman cerita, dan memberi support saat dibutuhkan. Namun hal tersebut tidak akan bisa tercapai apabila lawan pasangan membiarkan pasangannya *feeling lonely*.

8) Perselingkuhan

Terkadang seseorang berselingkuh itu untuk menguji dirinya dengan faktor lainnya misalnya, seperti kebosanan dalam perkawinan dan kurang komunikasi antara suami dan istri sehingga akan menimbulkan perselingkuhan. Menurut Eaves salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan

³⁴ Meidy Noya, Jenny M. Salamor. "Peran Konselor Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah" *Jurnal Psikologi Konseling*, Vol. 16. No. 1, Juni 2020. hlm. 594.

adalah adanya kesepian. Kesepian sebagai hubungan sosial yang tidak sesuai dari apa yang di inginkan atau di capai, termasuk perasaan gelisah, tertekan dan persepsi kurangnya hubungan sosial pada diri seseorang.³⁵

b. Upaya Menjalani Perkawinan Hubungan Jarak Jauh

Dalam menjalani perkawinan hubungan jarak jauh, tentu tidak terlepas dari berbagai macam problem dalam membangun rumah tangganya. Berdasarkan penelitian yang saya temukan, upaya dalam menjaga rumah tangganya agar tetap utuh adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi secara rutin dengan pasangan

Salah satu upaya yang dilakukan dalam menjaga keluarga perkawinan hubungan jarak jauh adalah dengan selalu berusaha menyempatkan waktu untuk menghubungi keluarga dan juga melibatkan anak dalam kegiatan telepon maupun *video call*.³⁶

2) Berprasangka baik pada pasangan

Berprasangka baik kepada pasangan dapat mengurangi terjadinya konflik dalam menjalani hubungan rumah tangga terutama pada pasangan yang sedang berjauhan. Karena prasangka buruk hanya akan menyebabkan ketidak bersyukur terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya.

Sebagaimana firman Allah SWT:

³⁵ Eaves S.H., & Robertson-Smith, "The Relationship Between Self-Worth and Marital Infidelity". *The Family Journal*. 2007, hlm. 382-386.

³⁶ Putri Ayu et al., "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Quran," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*. Vol. 5, no. 2, 2020, hlm. 334.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَحِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَتَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, hindarilah jauh-jauh sangka menyangka, sedikit persangkaan sudah merupakan dosa. Janganlah saling memata-matai keburukan orang, dan jangan saling mengumpat; sukakah diantaramu makan daging saudara sendiri yang sudah mati, pasti kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Allah sungguh Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat: 12).³⁷

3) Berusaha mengalah ketika terjadi konflik

Ketika terjadi konflik didalam rumah tangga, hal yang paling baik untuk dilakukan adalah kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak bersikeras pada ego masing-masing dan tidak mengikut sertakan pihak-pihak ketiga, yang justru akan semakin memperkeruh dan menambah persoalan yang baru.³⁸

Allah SWT telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rosul, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir". QS. An-Nisa':59.³⁹

³⁷ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 931.

³⁸ Syamsuddin Nur dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan*, ed. Umi Nurhayati (Depok: An-Nur Press, 2007). hlm. 110.

³⁹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 154.

Ketika terjadinya konflik rumah tangga yang tidak ditemukan penyelesaiannya, maka kita hendak mengembalikan hal tersebut kepada Al-Quran dan sunah Rosulullah. Ibnu Katsir juga menjelaskan “ini merupakan perintah Allah. Jika ada yang di perselisihkan diantara manusia terkait masalah pokok-pokok agama serta cabang-cabangnya, maka hendaknya dikembalikan pada penilaian Kitabullah dan sunah Rosulullah”. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syura:10

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
أُنِيبُ

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya (terserah) kepada Allah. (Yang memiliki sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. KepadaNya aku bertawakal dan kepadaNya aku kembali.

4) Saling memaafkan saat berbuat salah

Memberi pemaafan dapat mengurangi dampak negatif dari adanya konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga yang dapat berujung pada perpisahan (perceraian).

Individu yang memiliki tingkat pemaafan lebih tinggi, cenderung bisa mengatur diri untuk selalu berusaha menghindari konflik yang dapat berujung merusak hubungan rumah tangga.⁴⁰

Dari Abu Hurairah RA Rosulullah SAW bersabda:

⁴⁰ Sindy Elbahani Syahputri dan Noviana Khoirunnisa, “Hubungan Antara Komitmen dengan Forgiveness dalam Menghadapi Konflik pada Desawa Muda yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh,” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* Vol. 8, no. 9, 2021, hlm. 144.

لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

Pria mukmin tidak boleh membenci perempuan mukmin. Apabila dia membenci suatu perilaku pada perempuan tersebut, maka dia tentu menyukai perilakunya yang lain yang ada dalam diri perempuan itu.” (HR. Muslim)

c. Hikmah Perkawinan Hubungan Jarak Jauh

Perkawinan hubungan jarak jauh tidak selalu memberikan dampak yang negatif saja. Dibalik segala kesulitannya pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh, patut di syukuri karena hubungan ini sebenarnya memberikan banyak hikmah yang positif.⁴¹ Berikut hikmah yang dapat kita ambil dari perkawinan hubungan jarak jauh:

1) Setiap pertemuan menjadi lebih istimewa

Perkawinan hubungan jarak jauh artinya pasangan mempunyai waktu bersama yang sangat terbatas. Hal tersebut membuat setiap momen pertemuan akan menjadi sangat berharga dan istimewa. Pasangan perkawinan hubungan jarak jauh tidak berada dilingkup yang sama sehingga tidak mudah bosan seperti pasangan yang bertemu setiap harinya. Waktu yang dihabiskan secara terpisah juga membuat masing-masing memiliki banyak hal baru yang bisa dibagi dalam percakapan.

⁴¹ Atabik dan Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Yudisia* 5, no. 2, 2014, hlm. 301.

2) Mengajarkan lebih mandiri

Jauh dari pasangan akan membantu pribadi menjadi sosok yang lebih independent. Sebaliknya, pandangan satu sama lain juga menjadi lebih luas. Mereka juga lebih fokus terhadap hidup dan karirnya. Karena tidak sedikit orang yang sering teralihkan oleh kemesraan sehingga sulit fokus pada apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menyiapkan masa depan. Sementara itu, banyak suami yang merasa bangga dengan pasangan mereka, terutama bila mereka adalah sosok yang independent dengan tetap menghargai bantuan dari suaminya. Terlalu bergantung dengan pasangan juga bisa membuat satu sama lain tidak nyaman.⁴²

3) Menghargai pesan dan kerinduan

Dalam sebuah pasangan keluarga, bertemu setiap saat juga terkadang membosankan. Tetapi bagi mereka pasangan yang melakukan perkawinan hubungan jarak jauh, biasanya lebih tahu bagaimana rasanya menahan rindu dan begitu berharganya waktu ketika saat bisa bertemu. Pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh biasanya juga sangat menghargai pesan yang telah dikirim oleh pasangannya. Komunikasi memang menjadi nafas dalam hubungan cinta jarak jauh. Tidak hanya memberikan pesan saat penting saja, namun

⁴² Syamsuddin Nur dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan*, ed. Umi Nurhayati (Depok: An-Nur Press, 2007). hlm. 98.

berikan juga pesan dari hati kecil yang bisa melengkungkan senyum diwajahnya.

4) Makna kesetiaan dan saling mempercayai

Pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh tentu akan dihadapkan dengan masalah kesetiaan dan rasa kepercayaan, diuji oleh jarak yang jauh dan waktu yang cukup lama. Perasaan juga diasah untuk mau menjadi sosok yang lebih baik, terutama bagi pasangan mereka dimasa depan. Perkawinan hubungan jarak jauh akan mengukur komitmen pada hubungannya.

5) Penantian (perjuangan cinta)

Perkawinan hubungan jarak jauh adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah untuk dijalani. Selain memperjuangkan cinta agar tetap bersatu, mereka juga berusaha mempertahankan cintanya meski seringkali perasaan tidak menentu. Bisa dibayangkan rasa rindunya disaat tidak ada disisinya, hanya bermodalkan pesan singkat yang menemani. Karena tidak mudah menjaga perasaan di saat pasangan tidak ada di dekat dan waktu seolah berjalan begitu lambat. Maka jika berhasil menjalani perkawinan hubungan jarak jauh tersebut, adalah sebuah usaha yang hebat.

6) Hubungan cinta yang lebih tangguh

Berjuang melawan jarak dan waktu ibarat berjuang melawan diri sendiri. Menahan ego dan nafsu untuk tetap menjaga hati. Pasangan perkawinan hubungan jarak jauh diberikan tantangan dalam percintaan karena mereka mampu. Dan pada akhirnya selalu ada hikmah dalam kegagalan maupun keberhasilan hubungan. Perkawinan hubungan jarak jauh memang hubungan yang tinggi resiko, namun pasangan bisa mematahkan resiko tersebut tergantung bagaimana cara mereka menghadapinya.

C. Ciri-Ciri Rumah Tangga Bahagia Dan Cara Mencapai Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah

Kebahagiaan dalam rumah tangga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi dengan cinta serta kasih sayang. Sebab dua hal tersebut adalah tali pengikat kebahagiaan. Kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan cinta kasih baik itu perasaan cinta, cinta terhadap suami istri dan anak maupun cinta pekerjaan tersebut, di dalam Islam disebut dengan sakinah mawaddah warahmah.⁴³

Setiap orang saat ini dipastikan ingin menikah dan mengharapkan kelanggengan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Adapun ciri-ciri rumah tangga bahagia sebagai berikut:

⁴³ Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), hlm. 30-31

1. Keseimbangan hak serta kewajiban suami dan istri

Paham dan melaksanakan akan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Dan untuk mengetahui baik atau tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan cara melihat baik tidaknya hubungan antara suami dan istri itu sendiri. Karena suami dan istri adalah peran utama di dalam rumah tangga. Maka untuk membangun sebuah keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah tidak boleh ada tingkatan antara suami dan istri. Misalnya suami adalah raja dalam rumah tangga dan istri adalah wakilnya, sehingga apapun yang di inginkan suami sudah menjadi kewajiban istri untuk melayaninya. Suami seharusnya lebih memberikan penghargaan pada istri sebab istri sudah mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga hubungan antara ke duanya seperti halnya seorang partner hidup bukan sebagai atasan ataupun bawahan, bukan juga sebagai raja dengan suruhannya.⁴⁴

2. Pemeliharaan serta pendidikan anak

Menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Sehingga berharap dengan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dapat menjadi panutan dan contoh ketika suda tumbuh dewasa. Karena anak adalah penentu masa depan, tidak jarang orang tua mengatakan bahwa anak adalah asset kehidupan.

⁴⁴ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam". *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 88.

3. Menciptakan hubungan yang baik antara keluarga besar suami dan keluarga besar istri serta masyarakat

Pernikahan tidak hanya bersatunya antara laki-laki dan perempuan saja dalam rumah tangga, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling mengenal. Menciptakan hubungan baik dengan keluarga suami dan keluarga istri sangatlah penting. Sebab terkadang putusnya suatu hubungan pernikahan bukan hanya karena pihak suami istri saja, namun ada faktor keluarga yang mungkin tidak setuju juga sangat berpengaruh. Dengan demikian adanya, menjaga dan menciptakan hubungan yang baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk salah satu cara mempertahankan pernikahan.⁴⁵

Selanjutnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik disuatu lingkungan masyarakat akan bisa tercapai dengan berawal dari kehidupan rumah tangga. Seperti halnya yang dikatakan oleh Confusius “jika kehidupan dalam rumah tangga suami, istri dan anak mengetahui perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai”.

4. Keimanan bertambah

Maksud keimanan bertambah disini yaitu selain suami istri, ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya jugadimaksudkan taat kepada Allah dalam menjalankan perintah-perintah yang disunahkan terutama yang berhubungan dengan kehidupan rumah

⁴⁵ Octamaya, Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 134.

tangga. Dan upaya untuk membina kehidupan ber agama dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara melaksanakan sholat lima waktu didalam rumah secara berjamaah, membiasakan dzikir dan meminta kepada Allah baik dalam keadaan suka maupun duka, membiasakan mengucapkan salam, ifaq sedekah dan lainnya, jika terjadi masalah dalam keluarga berwudhu, menghiasi rumah dengan hiasan Islam dan berpakaian yang sopan.

Perkawinan bukan hanya sekedar pertemuan antara laki-laki dan perempuan saja untuk memperoleh keturunan. Apalagi hanya untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Akan tetapi harus ada tujuan yang lebih bermakna yakni terciptanya keluarga yang Sakinah dengan di dasari oleh rasa kasih (mawaddah) dan rasa sayang (rahmah).

Sakinah adalah sebagai tujuan perkawinan tidak di ungkapkan dengan kata benda, tetapi dengan bentuk kata kerja yang menunjukkan arti kejadian baru dan memperbarui. Artinya Sakinah bukan sesuatu yang sudah jadi ataupun hanya sekali jadi. Tetapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh bahkan terus-menerus.

Sementara itu, didalam Al-Quran juga telah menyatakan bahwasannya sakinah dimasukan oleh Allah melalui kalbu. Artinya antara suami dan istri harus mempersiapkan kalbunya terlebih dulu dengan sabar dan ketakwaan. Dan persiapan kalbu harus melalui beberapa tahap, pertama membersihkan kalbu dari sifat-sifat tercela, yaitu dengan cara

menyadari semua kesalahan, dosa yang pernah di perbuat, dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dan berusaha menghindari.

Bertemunya dua jenis kelamin yang di jalin melalui perkawinan akan menumbuhkan kedamaian, ketenangan dan ketenteraman jasmani maupun rohaninya. Dan interaksi keduanya akan menumbuhkan rasa cinta (mawaddah). Mawaddah dalam konteks ayat ini mengacu pada penjelasan sebelumnya, yaitu mengandung dua makna sekaligus yakni mahabbah (cinta) dan juga tamanni kaunihi (keinginan untuk mewujudkan). Dengan kata lain, perasaan saling mencintai inilah yang mendorong antara ke duanya bisa saling mendekat.

Dalam kehidupan sehari-hari, upaya mewujudkan keluarga sakinah bukanlah perkara yang mudah. Ditengah-tengah arus kehidupan, jangankan untuk mencapai keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah sudah berjalan pada koridor yang di inginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, atau justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang di inginkan Allah. Oleh karena itu berikut beberapa cara mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah diantaranya:

1. Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat

Agar tercapainya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama Islam, sholeh maupun sholehah, berasal dari

keturunan baik, ber akhlak yang mulia, sopan santun serta bertutur kata yang baik, dan memiliki kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami). Rosulullah SAW bersabda “perempuan dinikahi karena empat faktor: *pertama*, karena harta; *kedua*, kecantikan; *ketiga*, karena kedudukan (nasab); *keempat*, karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih yang taat beragama, akan dipastikan engkau bahagia”.

2. Dalam keluarga harus ada mawaddah dan rahmah

Mawaddah adalah jenis cinta yang membara, menggebu-gebu dan menggemaskan, sedangkan rahmah yaitu jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai.

Rasa damai dan juga tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai.

Maka rumah tangga muslim mempunyai ciri khusus yaitu bersih lahir batin, tenteram, damai serta penuh hiasan ibadah.

3. Saling mengerti antara suami dan istri

Seorang suami istri harus tau latar belakang pribadi masing-masing.

Sebab pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan

dari sisnilah seorang suami ataupun istri tidak akan memaksakan

egonya. Karena banyak keluarga hancur yang disebabkan oleh sikap

egoisme, yang artinya suami tetap bertahan dengan keinginannya begitu

juga istri.

4. Saling menerima

Suami istri ibarat satu tubuh dua nyawa. Tidak salah kiranya suami suka warna merah, dan istri suka warna putih, tidak perlu ada penolakan. Dengan keridhoan dan saling pengertian, jika warna merah dicampur dengan warna putih, maka akan terlihat keindahannya.⁴⁶

5. Saling menghargai

Baik menghargai perkataan dan perasaan masing-masing, saling menghargai bakat dan keinginan masing-masing, menghargai keluarga masing-masing. Karena sikap menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami dan istri.

6. Saling mempercayai

Dalam berumah tangga istri harus percaya pada suami, begitu juga suami harus percaya terhadap istri ketika sedang berada diluar rumah. Karena jika keduanya tidak adanya saling percaya maka kelangsungan rumah tangga tidak akan berjalan sesuai yang dicita-citakan, yaitu keluarga bahagia bahkan sejahtera. Tetapi jika suami istri saling percaya, maka keberhasilan dan kemajuan akan selalu meningkat, dan hal ini merupakan amanah dari Allah SWT.

7. Suami istri harus menjalankan kewajiban masing-masing

Suami berkewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga.

⁴⁶ Al-Irsyad Al-Nafs, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* .Vol. 6. No. 2, 2019, hlm. 99-

Menikah itu bukan hanya persoalan mampu mencari uang saja, walaupun hal tersebut juga penting. Akan tetapi bukanlah salah satu yang terpenting. Suami bekerja keras membanting tulang dan memeras keringat untuk mencari nafkah yang halal namun tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya.

Istri mempunyai kewajiban agar taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya. Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukannya tanpa alasan. Suami sebagai pemimpin, bertanggungjawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka secara lahir dan batin, serta dunia akhiratnya. Ketaatan istri pada suami dalam rangka taat kepada Allah dan RosulNya adalah jalan menuju surga di dunia dan di akhirat. Tapi istri boleh membangkang pada suaminya jika perintah suami salah.


8. Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan
Seperti halnya pakaian dan yang memakainya (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*)⁴⁷, yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, dan sebagai perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tigel tersebut. Jika istri mempunyai kekurangan, suami tidak menceritakan pada orang lain, dan begitu juga sebaliknya. Istri harus tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri, jangan terbalik diluaran tampil menarik orang banyak, dirumah “nglombrot” menyebalkan.

⁴⁷ Q.S. Al-Baqarah (1): 187

9. Suami istri harus menjaga aqidah yang benar

Aqidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, majig dan semacamnya. Bimbingan dukun dan semacamnya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.

Membina suatu keluarga yang bahagia memang sangat sulit. Akan tetapi jika masing-masing pasangan mengerti konsep-konsep keluarga Sakinah seperti yang telah diuraikan diatas, insyaAllah cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam aturan syariat Islam, yang biasa disebutkan dengan “*rumahku adalah surgaku*” akan terwujud.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan alat untuk mencari tahu bagaimana mengenai langkah-langkah yang tepat dan logis serta sistematis dalam mencari tahu mengenai data-data suatu masalah tertentu yang nantinya dianalisis, diolah, dan kemudian diambil suatu kesimpulan. Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk menggali informasi studi lapangan peneliti.⁴⁸ Penelitian lapangan di anggap sebagai penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menguraikan fenomena yang terjadi dan hal ini dilakukan dengan berbagai metode yang sudah dirumuskan. Merriam juga merumuskan penelitian kualitatif yaitu sebagai konsep payung yang didalamnya mencakup berbagai bentuk penelitian untuk membantu peneliti dan menerangkan makna dari fenomena sosial yang terjadi.⁴⁹

⁴⁸ Djaman Satori Dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 23.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hlm. 26.

B. Sumber Data

Dilihat dari sumber penelitian ini, peneliti sudah mencari sumber data dan mengumpulkan berbagai sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan sudah diteliti dalam penelitian ini. Sumber data yang didapatkan peneliti telah dibagi menjadi dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari data utama atau secara langsung dari narasumber yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata seperti hasil wawancara kemudian diperoleh lalu dikumpulkan peneliti dari sumber data lapangan.⁵⁰ Sesuai dengan apa jenis penelitian yang digunakan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah mewawancarai Ibu Mei, Ibu Sulasmi, Ibu Romdiyah, Ibu Khoti, Ibu Dais, Ibu Isti, Ibu Siti, Ibu Wati dan Ibu Isnarti yang ditinggal bekerja jauh oleh suaminya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data untuk mendukung permasalahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan kemudian diolah lebih lanjut dan disajikan sebagai pelengkap data primer.⁵¹ Data Sekunder yang digunakan penelitian kali ini berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, artikel, skripsi serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

⁵⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

⁵¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 12.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian.⁵² Dalam pelaksanaannya observasi dilakukan di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas mengenai Perkawinan Hubungan Jarak Jauh.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah ditentukan dengan cermat dan juga lengkap agar mendapatkan informasi yang ingin di dapatkan dengan malalui pertanyaan langsung. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵³

Percakapan dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan kemudian pihak terwawancara/ narasumber (*interview*) adalah orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang nantinya ditanyakan oleh pewawancara.

Wawancara secara mendalam dimana peneliti mencari informasi secara

⁵² Afifuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm 131.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135.

mendalam dengan cara terjun langsung ke kehidupan narasumber dan melakukan wawancara secara bebas.

Dalam pengumpulan data wawancara ini peneliti menggunakan teknik yang sudah digunakan untuk mengumpulkan data wawancara yaitu dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel diantara populasi yang dipilih. Penilaian ini diambil tentunya apabila memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan topik penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subjek penelitian.⁵⁴ Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat digunakan sebagai bukti penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan data yang mencatat dokumen-dokumen yang sifatnya menunjang dalam perolehan data.

D. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan hingga mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain.⁵⁵

⁵⁴ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 335.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya telah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁵⁶

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data memiliki arti yakni merangkum, memilih hal-hal yang inti dari data, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁵⁷

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁸

3. *Conclusion Drawing/Verifikation* (Penarikan Kesimpulan)

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 246

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 92.

⁵⁸ Triono, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 289.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari analisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada awalnya kesimpulan dapat dibuat longgar dan terbuka, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok temuan penelitian.⁵⁹



⁵⁹ Triono, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 291.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Langgongsari adalah desa yang terletak di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia yang mempunyai luas wilayah 58.458 km dengan jumlah penduduk 8.465 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 15,7 jiwa/km. Desa Langgongsari terletak di sebelah barat kota Purwokerto. Pusat pemerintahan desa Langgongsari terletak di Jl. Balai Desa Dusun II RT 03 RW 03, desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas Kode Pos 53162.

Desa Langgongsari terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, dan merupakan desa yang terletak di lembah Gunung Slamet bagian selatan. Secara administratif, Desa Langgongsari termasuk kedalam wilayah kecamatan Cilongok, yang berjarak sekitar 5 km dari ibu kota kecamatan. Sedangkan dari ibu kota kabupaten berjarak sekitar 14 km. Masyarakat desa Langgongsari merupakan masyarakat homogen, yang terdiri dari petani, pekebun, PNS, wiraswasta. Akan tetapi selebihnya banyak yang menjadi petani karena keterbatasan lowongan pekerjaan dan keterbelakangan pendidikan yang menjadi salah satu pemicu terjadinya perkawinan hubungan jarak jauh.

Secara kewilayahan desa Langgongsari terdiri dari 7 dusun, 7 Rukun Warga dan 44 Rukun Tetangga. Desa Langgongsari memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah kepala keluarga yang cukup banyak. Dan untuk menunjang kehidupan masyarakat maka terdapat beberapa sarana dan prasarana yang ada di Desa Langgongsari antara lain :

a. Sarana Pendidikan

Desa Langgongsari memiliki jumlah Sekolah, Pesantren dan TPQ yang cukup untuk menunjang kebutuhan pendidikan, diantaranya mulai dari PAUD berjumlah 2 sekolah, TK Pertiwi berjumlah 1 sekolah, TK Swasta 2 sekolah, SD berjumlah 2 sekolah, MI berjumlah 2 sekolah, Pesantren berjumlah 2 pesantren dan TPQ berjumlah 18 TPQ

b. Sarana Peribadahan

Penduduk Desa Langgongsari sebagian besar menganut agama Islam, namun terdapat pula yang menganut agama Kristen. Hal ini berdampak terhadap sarana infrastruktur di dalamnya, yakni adanya masjid dan musholla. Adapaun jumlah masjid yang berada di Langgongsari yakni berjumlah 9, akan tetapi belum ada gereja yang dibangun di Desa Langgongsari.

c. Visi dan Misi

Visi

Desa Langgongsari mampu mewujudkan masyarakat sejahtera, terpenuhi kebutuhan dasar secara adil dan transparan, yang di dukung dengan pemerintahan yang mempertahankan budaya lokal.

Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut di atas, maka misi Desa Langgongsari adalah;

- 1) Mendukung penyelenggaraan sistem pelayanan dasar pemerintah kabupaten Banyumas dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, ketenteraman dan ketertiban yang lebih cepat, adil dan terjangkau oleh sistem kelembagaan manajemen dan efisien dan transparan.
- 2) Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif dan efisien serta akuntabel.
- 3) Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat (swasta) melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.
- 4) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan berkelanjutan secara efisien dan efektif.
- 5) Meningkatkan kemampuan moral dan etika kerja serta akuntabilitas aparatur pemerintah desa dalam mengelola pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

No	Nama Pasangan Perkawinan Jarak Jauh	Penghasilan Sebelum Merantau	Penghasilan Sesudah Merantau
1	Bpk. Tako & Ibu Mei	Rp. 1.500.000	Rp. 4.000.000
2	Bpk. Toto & Ibu Sulasmi	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
3	Bpk. Agus Hidayatulloh & Ibu Romdiyah	Rp. 1.200.000	Rp. 3.500.000
4	Bpk. Anwar & Ibu Khoti	Rp. 1.000.000	Rp. 7.000.000
5	Bpk. Nur Ikhwanto & Ibu Dais	Rp. 1.500.000	Rp. 5.000.000
6	Bpk. Slamet & Ibu Isti	Rp. 900.000	Rp. 4.000.000
7	Bpk. Aris & Ibu Siti	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
8	Bpk. Andi & Ibu Wati	Rp. 1.000.000	Rp. 4.500.000
9	Bpk. Toyib & Ibu Isnarti	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000

3. Kehidupan Keluarga yang Menjalani Perkawinan Hubungan Jarak Jauh di Desa Langgongsari Kec. Cilongok, Kab. Banyumas

Zaman sekarang ini tuntutan kehidupan sangatlah tinggi, sehingga mau tidak mau manusia harus dituntut untuk bekerja keras dalam hal apapun demi kelangsungan hidupnya. Contoh tuntutan yang sering muncul dalam berkeluarga adalah tuntutan ekonomi. Banyak pandangan masyarakat yang mengatakan, bahwa zaman ini ketika ekonomi tercukupi atau kebutuhan tercukupi mereka akan merasa bahagia.

Oleh karena itu tidak jarang jika banyak pasangan yang rela berjauhan demi tuntutan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, mereka rela melakukan perkawinan hubungan jarak jauh, yaitu baik suami ataupun istri tidak tinggal bersama dalam satu atap rumah dengan waktu tertentu. Untuk melakukan itu semua pastinya tidak mudah, melainkan dibutuhkannya kerjasama, keikhlasan, komitmen dan harus menerima konsekuensi baik buruknya menjalankan perkawinan hubungan jarak jauh

Perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari, sudah tidak asing lagi. Sudah banyak masyarakat desa Langgongsari yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh. Untuk dapat mengetahui problem-problem apa saja bagi mereka yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh, maka peneliti akan mewawancarai 9 istri yang ditinggal bekerja jauh oleh suami di desa Langgongsari dengan nama samaran ibu Mei, ibu Isti, ibu Siti, ibu Khoti, ibu Sulasmi, ibu Romdiah, ibu Wati, ibu Dais, dan ibu Isnarti.

Berikut merupakan dampak-dampak perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari dari hasil wawancara dengan 9 istri yang ditinggal bekerja jauh oleh suaminya.

a. Hilangnya rasa percaya

“Semenjak suami pamitnya pergi ngopi, ternyata ngopi bareng teman perempuannya, walaupun ada teman laki-lakinya juga tapi tidak tau mereka ngapain saja. saya sudah tidak percaya lagi. Sulit untuk membangun rasa percaya lagi”⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Mei, pada hari Selasa, 28 Maret 2023. Jam 01.00 siang.

Bagi pasangan yang sedang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh pastinya tidaklah mudah. Banyak aktifitas yang seharusnya dilakukan bersama pasangan harus dilakukan sendiri. Relasi suami istri yang menjalani seperti itu pastinya berbeda dengan pasangan yang hidup dalam satu atap.

Membangun dan menjaga sebuah kepercayaan memang sangat sulit. Satu hari pertama, mungkin dapat memegang teguh kepercayaan pada pasangan. Namun, dalam jangka waktu satu bulan atau bahkan lebih lama dari itu, tentu bukan perkara mudah. Mungkin mulai was was dan berprasangka pada pasangan. Yang paling penting untuk dilakukan adalah menghilangkan segala prasangka buruk terhadap pasangan hidup. Harus belajar untuk menghindari cemburu buta tanpa alasan. Berikan pasangan kepercayaan penuh dan jangan menjadi pasangan yang posesif sehingga pasangan bebas untuk menjalani tugas atau karirnya.

Kepercayaan merupakan salah satu prasyarat bagi suami dan istri agar keduanya dapat saling terbuka dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Agar selalu terhindar dari kecurigaan yang berlebihan dalam hubungan harus disertai dengan sikap saling percaya satu sama lain agar tidak menimbulkan perselisihan antar pasangan suami istri.

Adanya kepercayaan dalam suatu hubungan merupakan suatu keharusan, karena pada dasarnya suatu hubungan harus dibangun dengan adanya kepercayaan dan perlahan-lahan akan hancur jika

kepercayaan itu hilang.⁶¹ Kepercayaan yang dimiliki antar pasangan adalah rasa saling percaya yang tanpa menaruh kecurigaan terhadap pasangan masing-masing. Adanya kepercayaan dapat mewujudkan maksud dari komunikasi, gagasan, opini serta kesepakatan. Kepercayaan merupakan salah satu penunjang terbentuknya komunikasi yang efektif. Sedangkan komunikasi yang kurang dengan pasangan dapat memunculkan asumsi negatif yang membuat munculnya kesalahpahaman yang berakhir pada sebuah perselisihan yang terus menerus, yang lambat laun sehingga sebuah pernikahan menjadi tidak harmonis.

b. Komunikasi tidak lancar

“jarang ngasih kabar, apalagi *video call*, *chatting* sekedar ngasih kabar saja jarang. Sekali *chatting* sebentar malah berantem akhirnya diem-diem sehari-hari”⁶²

Seperti yang dikatakan oleh bu Isti diatas, bahwasannya komunikasi adalah hal terpenting dalam membangun relasi dengan pasangan, apalagi mereka yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh. Komunikasi yang buruk, akan menyebabkan resiko yang buruk pula dalam rumah tangga. Terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh keluarga yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh, permasalahan tersebut tentu dapat menjadi masalah yang serius dalam rumah tangga apabila tidak dapat segera terselesaikan dengan baik.

⁶¹ Naibaho & Virilia, S, “Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh”, *Jurnal Psikologi Ulayat*. Vol. 3. No. 1. 2016. hlm. 209.

⁶² Wawancara dengan bu Isti pada hari Sabtu, 2 April 2023 jam 10.00

Komunikasi adalah hal terpenting dalam membangun rumah tangga dengan pasangan. Baik yang sedang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh maupun yang tidak sedang menjalaninya. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dan paling efektif dilakukan dalam membangun keluarga yang kuat terutama keluarga yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh.

Tanpa adanya komunikasi kehidupan rumah tangga akan terasa sunyi, tidak ada perbincangan dan tidak dapat mengetahui kabar pasangannya. Karena komunikasi dalam keluarga mengacu pada pertukaran informasi secara lisan dan bahasa tubuh antara anggota keluarga.

Komunikasi yang kurang lancar juga dapat berpengaruh buruk terhadap kelangsungan rumah tangga. Komunikasi yang buruk juga akan sangat memungkinkan pasangan kehilangan *respect* juga cintanya kepada pasangan satunya. Selain itu, komunikasi yang tidak berjalan lancar apalagi bagi pasangan yang berjauhan akan meningkatkan rasa ketidaknyamanan antara satu sama lain. Akibatnya, hubungan rumah tangga yang terjalin akan terasa hambar, cintapun dapat dengan cepat memudar.

c. Kebutuhan rohani yang tidak terpenuhi secara baik

“Namanya jauh mau sayang-sayangan juga tidak bisa. Dan tidak bisa diwakilkan oleh apapun kan mba, kecuali bertemu”⁶³

⁶³ Wawancara dengan bu Siti, pada hari Senin, 4 April 2023 jam 01.00 siang

Ketika jauh dari pasangan tentu saja berkaitan dengan kebutuhan rohani antar pasangan. Jarak yang membuat terpisah tentu saja menyebabkan beberapa hal harus terhambat, salah satunya adalah kebutuhan rohani yang tentu saja tidak dapat diwakilkan melalui media apapun, kecuali bertemu.

Setiap pasangan tentu memerlukan kebutuhan rohani sebagai sebuah keintiman dalam hubungan. Bagi pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh tentu hal tersebut harus tertunda untuk sementara waktu disebabkan karena tidak dapat bertemu secara fisik. Maka mereka membayar selama menjalani perkawinan hubungan jarak jauh dengan cara menahan hawa nafsu dan melakukan komunikasi secara intens. Jika mereka dapat membayar dengan hal tersebut maka reward yang diperoleh adalah kasih sayang yang teramat pada saat mereka bertemu secara fisik. Hal ini disebabkan karena rasa rindu terhadap pasangan yang berdampak pada perilaku pasangan yang selalu ingin memanfaatkan dan menghabiskan waktu bersama. Dan sebaliknya jika salah satu atau justru dua-duanya tidak tertahankan oleh hawa nafsunya sedangkan mereka sebagai suami istri yang sedang berjauhan, maka kemungkinan hal yang terjadi adalah mencari kenyamanan dengan orang lain yang menyebabkan rusaknya rumah tangga.

d. Muncul isu-isu negatif dari orang sekitar

“Berjauhan dengan pasangan itu bagi saya tidak masalah, asalkan komunikasi lancar, tapi satu yang bikin saya mikir itu akan isu-isu

negatif dari tetangga. Mereka beranggapan bahwa menjalani pernikahan jarak jauh tidak menjamin akan keutuhan rumah tangga⁶⁴

Berdasarkan yang dijelaskan oleh ibu Khoti tersebut dapat dilihat bahwasannya lingkungan sekitar juga terkadang menimbulkan hal yang negatif serta memiliki pengaruh bagi pasangan. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Merolla yang mengatakan bahwa lingkungan sekitar seperti halnya keluarga maupun teman justru menjadi salah satu bagian yang mendukung keluarga yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh. Dan juga hasil yang ditemukan telah menjelaskan bahwasannya dukungan teman dan keluarga sangat membantu pasangan yang sedang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh terutama istri lebih termotivasi dalam hal melakukan segala sesuatu akan lebih mandiri.

Berdasarkan hal tersebut juga dapat dijelaskan bahwa memilih teman yang sejati akan membantu seseorang dalam menghadapi kesendirian saat menjalani perkawinan hubungan jarak jauh. Sebab hal tersebut akan memberikan dampak yang besar terhadap pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh. Sementara itu memilih teman yang buruk juga akan memberikan dampak yang buruk juga terhadap perspektif seseorang yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh begitupun jika seseorang memilih teman yang baik.

- e. Kebutuhan finansial yang tidak berjalan dengan lancar

⁶⁴ Wawancara dengan bu Khoti, pada hari Selasa 5 April 2023. Jam 09.00

“masalah dengan suami seringnya salah paham soal keuangan saja, kadang transfernya beda jumlah dengan bulan sebelumnya, kadang juga telat. Untuk uang dicari jalan keluarnya, jika tidak cukup maka dia selalu bilang gunakan uang sesuai kebutuhan saja”⁶⁵

Semakin jauh jarak yang ditempuh untuk saling bertemu secara fisik maka biaya yang diperlukan semakin banyak. Oleh sebab itu, penghasilan tetap yang didapatkan oleh suami harus dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga dapat bertemu keluarga dengan mempertahankan frekuensi kedatangan.

f. Jenuh dan kesepian

“harus bisa menjadi seorang ibu sekaligus ayah dalam keluarga yang dalam menjalaninya tidak mudah, dan juga terkadang merasa kesepian. Namun dari sini semua saya sebagai istri harus lebih bisa memahami keadaan suami disana, karena demi kehidupan keluarga juga”⁶⁶

Kesepian adalah keadaan emosi dan kognitif yang tidak bahagia yang diakibatkan oleh hasrat akan hubungan akrab yang tidak tercapai, ketika seseorang merasa kekurangan dan tidak puas atas hubungan yang dimilikinya maka akan kesepian.⁶⁷

g. *Overthinking*

“terkadang merasa was-was, semisal suami habis kerja ngapain aja, perginya kemana dan sama siapa aja, takutnya ada temen perempuan dan lama-lama sering ketemu akhirnya nyaman kan saya dirumah tidak tahu, tapi memang berjauhan jadi kaya suka aneh-aneh mikirnya”⁶⁸

Pasangan yang berjauhan wajar jika sering ada rasa was-was pada pasangan satunya. Menurut Islam *overthinking* merupakan bentuk

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Sulasmi, pada hari Kamis, 13 April 2023. Jam 10.00

⁶⁶ Wawancara dengan bu Romdiah pada hari Jumat, 14 April 2023 jam 02.00 siang

⁶⁷ Niki Mijilputri, “Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)”, *Psikoborneo*. Vol. 2. No. 4, 2014. hlm. 224.

⁶⁸ Wawancara dengan bu Wati pada hari Minggu, 16 April 2023 jam 09.00 pagi

khusus dari perasaan takut. Ketakutan yang muncul akan berkembang lebih besar jika dibarengi dengan perasaan kepas-pasaan, cemas, adanya khayalan tertentu serta emosi. Overthinking bisa disebabkan karena adanya bisikan syaitan yang menjadikan manusia merasa buruk, selain itu hal ini juga bisa disebabkan karena belum sepenuhnya manusia untuk memiliki keterampilan tawakkal dan bergantung hanya kepada Allah.⁶⁹

h. Perselingkuhan

“saya pernah buka hp suami saya, dan ternyata selama ini apa yang saya khawatirkan benar terjadi. Ada nomor asing nge chat dan manggil dengan sebutan sayang”⁷⁰

Perkawinan hubungan jarak jauh sangat membutuhkan hati yang kuat untuk menjalaninya. Tidak semua orang dapat dengan rela menjalaninya. Seperti yang dikira, perkawinan hubungan jarak jauh sangat rentan terhadap perselingkuhan. Hal tersebut dikarenakan setiap pasangan tidak dapat bertemu secara langsung atau kontak fisik dengan pasangannya. Tidak ada yang tau siapakah yang berkhianat sebenarnya.

i. Perceraian

“awal mulanya bilang kalau mau berniat bekerja ke Hongkong, demi memperbaiki perekonomian keluarga. Tapi tau-tau malah dia nikah sama teman saya sendiri, saya tidak tau apa kesalahan saya”

Ketika suami istri berjauhan dengan komunikasi yang minim, tentu akan menyebabkan kejenuhan yang tak kunjung reda. Tanpa

⁶⁹ Tika Setia Utami dkk, “Dampak Overthinking Dan Pencegahannya Menurut Muhammad Quraish Shihab Studi Surah Al-Hujurat Ayat 12”. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2. No.1. 2023. hlm. 15.

⁷⁰ Wawancara dengan bu Dais pada hari Kamis, 20 April 2023 jam 03.00 sore

komunikasi yang intens, berdampak pada ketidakjelasan alamat salah satu pihak di perantauan selama beberapa tahun, menyebabkan pikiran akan semakin kalut bagi yang ditinggalkan, apalagi bisa mengetahui secara langsung bahwa telah ditinggal menikah dengan teman sendiri.

Tidak semua orang nyaman menjalani perkawinan hubungan jarak jauh. Faktanya tidak sedikit pernikahan kandas karena pasangan merantau ke negeri orang. Oleh karena itu, tentu harus mampu menjaga komunikasi dengan pasangan secara baik. Komunikasi yang tidak lancar ataupun bahkan kesibukkan yang dijalankan terkadang bisa menimbulkan kecurigaan-kecurigaan jika tidak dapat mengatur dengan sedemikian rupa untuk memberikan pengertian terhadap keluarga.

Selain itu, pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh tentunya harus memiliki komitmen saling percaya satu sama lain, walaupun hal tersebut sulit untuk dilakukan tetapi mereka harus tetap berusaha untuk menjaga hal tersebut. Karena kepercayaan merupakan salah satu komponen dalam menjaga hubungan supaya tetap kuat serta harmonis. Sebab jika tidak adanya kepercayaan antara satu dengan yang lainnya akan timbul konflik yang tidak diinginkan disebabkan rasa kecurigaan terhadap pasangan. Oleh sebab itu diperlukan keterbukaan antara satu sama lain supaya rasa saling percaya antara satu dengan yang lain tetap dapat terjaga.

Komunikasi yang terjaga tentu akan mendapatkan rasa percaya dari pasangan. Hal tersebut merupakan bentuk dari *cost and reward*.

Menjaga komunikasi juga merupakan bentuk ungkapan saling membutuhkan antara suami serta istri. Dalam kondisi menjalani perkawinan hubungan jarak jauh, komunikasi merupakan hal yang penting bagi pasangan suami istri guna mendapatkan rasa saling percaya. Karena rasa saling percaya terhadap pasangan menjadi sebuah pelindung saat pasangan tidak dapat memberikan kabar terkini. Maksudnya yaitu suami ataupun istri juga memiliki kesibukkan masing-masing yang pada moment tertentu tak dapat memberikan sebuah kabar akibat kegiatan yang dilakukan, seperti sang suami mendapatkan kerjaan yang banyak dari kesatuan yang akhirnya menyebabkan harus tetap fokus dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan segera dan sang istri yang harus merawat rumah sehingga nyaman untuk dijadikan sebagai tempat tinggal bersama anak-anak.

B. Pembahasan

1. Analisis Dampak Perkawinan Hubungan Jarak Jauh di Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas

Hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) dalam konteks pernikahan disebut dengan *long distance marriage* yaitu kondisi dimana pasangan suami istri tinggal dilokasi yang berbeda selama hari kerja

terkadang untuk waktu yang cukup lama demi kepentingan karir pada pasangan.⁷¹

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *long distance marriage* adalah pasangan suami istri yang saling tinggal berjauhan baik dalam waktu tertentu atau yang lama demi sebuah kepentingan yaitu pekerjaan. Sesuai dari data subjek penelitian, maka mengungkapkan bahwa faktor yang mendasari terjadinya perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari adalah faktor ekonomi. Untuk melakukan perkawinan hubungan jarak jauh tersebut pastinya tidak mudah, dimana pengorbanan dan tantangan akan menyertai seperti terjadinya dampak negatif dari perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari. Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari antara lain:

1) Hilang Kepercayaan

Berdasarkan data yang didapat dari narasumber penelitian, menunjukkan bahwa kepercayaan yang telah dibangun sejak dulu telah hilang semenjak pasangan sering tidak jujur. Untuk membangun kepercayaan lagi terhadap suami itu tentu tidaklah mudah. Jarak yang jauh semakin membuat kesempatan terjadinya perselingkuhan. Membangun dan menjaga sebuah kepercayaan memang sangat sulit. Satu hari pertama, mungkin dapat memegang teguh kepercayaan pada

⁷¹ Ika Pratiwi Rachman, "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)", *Jurnal Psikologi*. Vol. 7. No. 2. hlm. 98.

pasangan. Namun, dalam jangka waktu yang cukup lama itu bukan perkara mudah.

Sesuai dengan teori, bahwa hal-hal penting yang sangat diperlukan dalam perkawinan hubungan jarak jauh adalah kepercayaan, dukungan dari pasangan, komitmen yang kuat, serta komunikasi yang terbuka antara pasangan. Apabila salah satu dari pasangan tersebut mulai tidak percaya dan tidak jujur maka pasangannya akan merasa tidak aman dan tidak nyaman.

2) Kurangnya komunikasi dengan pasangan

Berdasarkan data yang didapat dari narasumber penelitian, mengatakan bahwa salah satu dampak negatif dalam menjalani perkawinan hubungan jarak jauh adalah kurangnya komunikasi dengan pasangan. Ketika sekalinya melakukan *chatting* justru sering terjadinya perselisihan dan salah paham.

Sesuai dengan teori, dalam perkawinan hubungan jarak jauh, masalah komunikasi sangat kerap terjadi. Masalah komunikasi tersebut, apabila tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan keretakan dalam sebuah hubungan jarak jauh. Karenanya, sebagai pasangan maka harus tau bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan tepat. Karena kurangnya komunikasi dalam sebuah hubungan jarak jauh bisa menimbulkan kesalahpahaman, kecurigaan yang bisa mendatangkan beragam masalah.

3) Tidak tersalurnya kebutuhan rohani

Berdasarkan data yang didapat dari narasumber penelitian, mengatakan bahwa kebutuhan rohani yang kurang terpenuhi karena jarak yang jauh, tidak dapat diwakilkan oleh media apapun kecuali bertemu.

Sesuai dengan teori, jarak yang membuat terpisah tentu saja menyebabkan beberapa hal harus terhambat, salah satunya adalah kebutuhan rohani yang tidak bisa terpenuhi untuk sementara waktu disebabkan karena tidak dapat bertemu secara fisik.

4) Isu-isu negatif dari lingkungan sekitar

Berdasarkan data yang didapat dari narasumber penelitian, mengatakan bahwa dampak perkawinan hubungan jarak jauh salah satunya adalah muncul isu-isu negatif dari lingkungan sekitar. Mereka beranggapan bahwa menjalin hubungan jarak jauh tidak menjamin akan keutuhan dalam berumah tangga.

Sesuai dengan teori, lingkungan sekitar juga terkadang menimbulkan hal yang negatif serta memiliki pengaruh bagi pasangan. lingkungan sekitar seperti halnya keluarga maupun teman justru menjadi salah satu bagian yang mendukung keluarga yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh.

5) Kebutuhan finansial yang tidak berjalan lancar

Berdasarkan data yang didapat dari narasumber penelitian, mengatakan bahwa kebutuhan finansial tidak berjalan dengan lancar.

Terkadang transfernya telat dan juga terkadang beda tanggal seperti biasanya.

Sesuai dengan teori, kebutuhan finansial menjadi salah satu problem keluarga yang cukup signifikan. Sebab apabila finansial tidak mencukupi tentu saja kebutuhan rohani juga akan tertunda. Hal ini tergambar pada sebuah situasi jarak antara suami istri yang berjauhan. Semakin jauh jarak yang ditempuh untuk saling bertemu secara fisik maka biaya yang diperlukan semakin banyak.

6) Kesepian

Berdasarkan data yang didapat dari narasumber penelitian, mengatakan bahwa istri yang ditinggal jauh oleh suami, harus bisa menjadi seorang ibu sekaligus ayah dalam keluarga yang dalam menjalaninya bukan hal yang mudah, dan juga terkadang merasa kesepian. Namun sebagai istri harus lebih bisa memahami situasi tersebut, karena demi keluarganya.

Sesuai dengan teori, kesepian dan perselingkuhan itu saling berhubungan, kesepian menjadi faktor yang bisa menyebabkan munculnya perselingkuhan dan perselingkuhan bisa menyebabkan kesepian bagi kedua pasangan yang menjadi korban perselingkuhan.

Memiliki pasangan umumnya dapat membuat seseorang lebih bahagia dan akan merasa tidak sendirian. Karena biasanya sebagai pasangan kerap menemani keseharian, menjadi teman cerita, dan

memberi support saat dibutuhkan. Namun hal tersebut tidak akan bisa tercapai apabila pasangan yang sedang berjauhan.

7) *Overthinking*

Berdasarkan data yang didapat dari narasumber penelitian, mengatakan bahwa ketika berjauhan dengan suami sering memikirkan sesuatu yang aneh-aneh, dan khawatir apa saja yang suami lakukan setelah bekerja, aktivitas apa saja dan pergi bersama siapa saja diluar sana. Karena berjauhan itulah yang menyebabkan hak sebagai istri juga kurang terpenuhi sebagaimana yang diharapkan.

8) Perselingkuhan

Berdasarkan data yang didapat dari narasumber penelitian, menyatakan bahwa apa yang selama ini di khawatirkan ternyata benar terjadi. Bahwa ternyata suami diluar sana tidak hanya berniat mencari nafkah melainkan berkhianat dengan perempuan lain.

Sesuai dengan teori, bahwa seseorang berselingkuh itu untuk menguji dirinya dengan faktor lainnya misalnya seperti kebosanan kondisi yang ada, sehingga akan menimbulkan perselingkuhan. Selain itu juga karena faktor kesepian juga bisa mempengaruhi terjadinya perselingkuhan

9) Perceraian

Berdasarkan data yang didapat dari narasumber penelitian menyatakan bahwa awal mulanya suami bekerja ke Hongkong adalah untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Namun ternyata salah,

bertahun-tahun lamanya bekerja ke luar Negeri ternyata suami secara diam-diam telah menikah dengan teman istrinya sendiri. Problem-problem perkawinan dan keluarga amat banyak sekali, dari yang kecil hingga yang berskala besar, dari yang berawal pertengkaran biasa, hingga perceraian.

2. Analisis Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam

Dalam Perspektif hukum Islam salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Beberapa ahli hukum Islam juga merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.

Pada pasangan perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari ini, mengalami berbagai problem dalam mewujudkan keluarga yang ideal yang mana tujuan perkawinan tersebut tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Beberapa tujuan perkawinan antara lain adalah:

a. Untuk mendapatkan keluarga bahagia

Bagi pasangan yang melakukan perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari, kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan berumah tangga, kerap kali hilang kandas tak berbekas yang menonjol justru derita dan nestapa. Karena kurangnya kasih sayang sebagai hak istri yang merupakan kewajiban suami tidak berjalan dengan lancar dan nafkah batinnya yang tidak terpenuhi dengan baik.

b. Untuk pemenuhan seksual

Sejumlah nas yang berbicara mengenai tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk pemenuhan seksual. Bagi pasangan yang melakukan perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari ini, juga terkendala dalam pemenuhan seksualnya. Karena hal tersebut tidak dapat diwakilkan oleh media apapun kecuali bertemu.

Dalam Perspektif hukum Islam manfaat perkawinan diantaranya adalah:

1) Melindungi dari godaan syaitan yang terkutuk.

Di desa Langgongsari, suami yang telah bekerja jauh ternyata mudah tergoda dengan hawa nafsunya, mudah tergoda dengan rayuan-rayuan perempuan lain. padahal sudah jelas manfaat dari perkawinan adalah melindungi dari godaan syaitan, mengatasi hawa nafsu dan menjaga pandangan matanya.

- 2) Memanjakan dan menghibur diri dengan cara memandang dan bercanda gurau dengan anak istri.

Karena hal tersebut dapat menyenangkan hati dan bahkan bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Tentu hal ini tidak dapat terpenuhi oleh pasangan perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari karena tidak bisa berkumpul dalam satu rumah layaknya keluarga pada umumnya.

- 3) Memberikan keleluasan hati dalam mengatur rumah tangga

Pasangan perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari, dituntut untuk menjalankan hidup rumah tangga sendiri, yang seharusnya dibantu oleh suami ketika mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya menjadikan banyak masalah rumah tangga yang harus dihadapi oleh seorang istri, kecuali jika mereka memiliki anak yang dapat membantu meringankan masalah-masalah tersebut atau memang ia memiliki kemampuan untuk mengatasi.

- 4) Melatih diri untuk sabar mendidik akhlaknya, untuk melaksanakan hak-hak istri, dan menanggung penderitaannya serta mendidik anak.

Pasangan perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari, hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami juga terkendala untuk dapat terpenuhi sebagaimana seharusnya, dan juga tidak bisa ikut serta mendidik anak secara langsung.

Suami yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada istri seperti nafkah batin yang tidak lancar.

Menurut Mustafa al-Khin dalam perkawinan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara *naqliyah* maupun *aqliyah*. Diantara hikmah-hikmah tersebut adalah:

1) Memenuhi tuntutan fitrah.

Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah. Ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, perkawinan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya.

2) Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin.

Salah satu hikmah perkawinan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Akan tetapi pasangan perkawinan hubungan jarak jarak jauh yang ada di desa Langgngsari justru yang dirasakan adalah kecemasan batin dan tidak merasakan akan ketenangan jiwa, karena suami yang tidak pernah memperhatikan kondisi istrinya yang dirumah, dan minimnya komunikasi sehingga menyebabkan hati istri merasa tidak tenang dan tidak nyaman.

3) Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya adalah insting untuk melakukan relasi seksual. Akan

tetapi insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi *frame* untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang.

Di desa Langgongsari sendiri, suami yang sedang bekerja jauh ternyata belum bisa menghindari dekadensi moral. Yang mana walaupun suami sudah menikah tetapi tidak dapat membatasi hawa nafsunya diluar sana, justru telah melakukan sesuatu yang terlarang.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

- 1.) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah.

Istri yang sedang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari ini, nafkah lahir memang secara keseluruhan sudah bisa terpenuhi dari pada sebelum suami merantau. Akan tetapi untuk nafkah batin dari suami masih sangat kurang dan tidak berjalan dengan lancar. Mulai dari suami yang tidak perhatian, tidak memberikan kasih sayang pada istrinya dan lain sebagainya.

2.) Kewajiban yang tidak bersifat materi

Diantaranya menggauli istrinya secara baik dan patut, menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya, suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. Tentu hal tersebut tidak dapat diwujudkan bagi pasangan di desa Langgongsari yang sedang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh, sebab istri akan menjadi peran ganda yang mana seharusnya dilakukan bersama-sama suami tetapi tidak bisa dilakukan bersama suami. Apalagi untuk tersalurnya kebutuhan rohani pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Karena hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan media apapun kecuali bertemu.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri, diantaranya:

- 1.) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- 2.) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- 3.) Taat dan patuh pada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat.

Yang dimaksud hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain, diantaranya bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Dalam hal ini juga tentu tidak dapat berlangsung pada pasangan perkawinan hubungan jarak jauh di desa Langgongsari. Karena jarak yang jauh dan tidak memungkinkan melakukan pertemuan fisik secara intens dalam waktu tertentu.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- 1.) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2.) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral, bukan hanya karena sebagai perintah agama, namun juga tujuannya yang agung dan suci, sebab perkawinan yang sah merupakan bentuk wujud ketaatan seseorang hamba kepada Allah dan kepada Negara. Perkawinan merupakan suatu yang di idam-idamkan oleh setiap orang, terlebih lagi bagi para remaja yang sedang memadu cinta. Menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga tentunya memiliki keinginan yang sama yakni ingin memiliki rumah tangga yang bahagia, harmonis dan sejahtera.

Perkawinan dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan kedamaian

dengan relasi yang dibangun antara pasangan suami dan istri dalam penunaian hak dan kewajiban, komitmen timbal balik dalam keluarga, pembagian peran, saling mendengarkan dan memperhatikan yang dapat menguatkan hubungan pasutri, terkait dengan berbagi perasaan, pengembangan hubungan yang lebih erat, dan keterampilan interaksi yang positif.⁷²

Tantangan keluarga di era global yang ditandai dengan adanya perubahan sistem keluarga patriaki menjadi sistem demokratis, dimana posisi suami dan istri cenderung mempunyai hubungan setara yang saling melengkapi satu sama lain dalam keluarga dalam pemenuhan hak dan kewajiban.⁷³ Disisi lain pola komunikasi dan tempat domisili juga mengalami perubahan, sehingga tidak jarang pasangan suami istri harus rela untuk saling berjauhan dan tinggal ditempat yang berbeda. Ada beberapa alasan mendasar, mengapa suami istri tinggal ditempat yang berbeda, diantaranya karena tuntutan pekerjaan atau karir.

Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah menafkahi. Sebab apabila suami tidak bekerja, maka kewajiban suami yang merupakan hak istri, tidak akan terpenuhi sebagaimana seharusnya. Maka dalam hukum Islam melakukan perkawinan hubungan jarak jauh dengan alasan pekerjaan dibolehkan, tetapi dengan beberapa persyaratan, yaitu:

⁷² Satih Saidiyah, Very Julianto, "Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun", *Jurnal Psikologi Undip* Vol. 15. 2016. Hlm. 126.

⁷³ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 12.

- 1) Dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, melainkan karena kerelaan antara suami dan istri.
- 2) Selama melakukan perkawinan hubungan jarak jauh nafkah lahir batin dari suami pada istri tetap berjalan.
- 3) Andai pun suami belum bisa memberikan nafkah lahir, akan tetapi istri ridho dengan keadaan ini, maka perkawinan hubungan jarak jauh pun menjadi boleh.
- 4) Selama jauh dari pasangan, baik itu suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam, terutama dalam pergaulan sosial. Suami harus menjaga iffah, kehormatan diri, dengan tidak bergaul bebas dengan lawan jenis. Istri pun sama, jika ada persoalan rumah tangga maka selesaikanlah bersama jangan diumbar pada pihak yang tidak berkepentingan, apalagi disuarakan dimedia sosial.

Meski demikian, apabila kondisi-kondisi diatas bisa terpenuhi bukan berarti perkawinan hubungan jarak jauh selamanya mubah. Bisa saja terjadi kondisi dimana perkawinan hubungan jarak jauh harus diakhiri, seperti timbulnya kemudlaratan dalam pernikahan salah satu alasan kuat untuk menyudahinya. Misalnya istri sudah kepayahan mengelola rumah tangga dan mengurus anak-anak, maka kahadiran suami menjadi wajib, atau misalnya terlihat anak-anak mulai memperlihatkan kepribadian yang tidak Islami karena faktor *fatherless*, atau kurangnya peran ayah, maka perkawinan hubungan jarak jauh harus segera di akhiri.

Realita kekinian menunjukkan tidak sedikit pasangan suami-istri yang kemudian bubar karena tidak sanggup menjalani relasi perkawinan hubungan jarak jauh. Sebagian lagi masih menjalankannya tetapi dengan tertatih-tatih karena merasa berat dengan berbagai problematika yang terjadi. Lebih tragis lagi ada suami atau istri yang frustrasi karena mendapati pasangannya berselingkuh selama mereka menjalani hubungan tersebut.

Solusi melakukan perkawinan hubungan jarak jauh yaitu membutuhkan kesiapan mental, psikologis tersendiri bagi para pasangannya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan hubungan jarak jauh mengandung lebih banyak resiko daripada keuntungannya. Bila masing-masing pasangan tidak memiliki kesiapan mental yang matang maka dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak masalah. Meskipun kenyataannya demikian, tidak sedikit pasangan yang berhasil dalam menjalani perkawinan hubungan jarak jauh dan pernikahan mereka bisa berjalan langgeng.

Untuk meminimalisir timbulnya dampak negatif dari model perkawinan hubungan jarak jauh, sehingga tidak sampai terjadi perceraian, bahkan dapat menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang Sakinah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh suami istri, antara lain:

Pertama, suami istri harus mampu menjaga komunikasi bersama pasangannya dengan baik, karena komunikasi sangat penting dalam sebuah hubungan apalagi bagi pasangan yang berjauhan. Tanpa adanya

komunikasi kehidupan rumah tangga akan terasa sunyi, tak ada perbincangan dan tidak dapat mengetahui kabar pasangannya. Karena komunikasi dalam keluarga mengacu pada pertukaran informasi secara lisan dan bahasa tubuh antara anggota keluarga. Komunikasi melibatkan kemampuan untuk memperhatikan apa-apa yang disampaikan, dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Dengan kata lain, bagian terpenting dari komunikasi keluarga tidak semata-mata hanya berbicara, namun menyimak apa yang akan dikatakan oleh orang lain. Tanpa komunikasi, kehidupan keluarga akan terasa sepi karena didalamnya tidak ada kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran, dan sebagainya. Tanpa adanya komunikasi, kerawanan hubungan antara orang tua dan anak sukar untuk dihindari.

Oleh karena itu, komunikasi merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan keluarga. Di era digital seperti sekarang ini dengan kecanggihan teknologi dapat dimanfaatkan agar jarak tidak membatasi ruang dan waktu antara suami istri. Sehingga, sebaiknya masing-masing pasangan meluangkan waktu sebisa mungkin untuk berkomunikasi setiap harinya, semakin pendek pemberitahuan informasi, dan semakin mendetail menceritakannya akan semakin baik.

Kedua, memenuhi hak dan kewajiban. Sebagai suami istri tentu memiliki hak dan kewajiban bersama yang harus dipenuhi, meskipun sedang berjauhan. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan finansial

/materi, suami bisa melakukan dengan dua cara; jika jarak lokasi pekerjaan atau tempat belajar/dinas tidak memungkinkan dijangkau, maka suami bisa mentransfer biaya kebutuhan keluarga melalui bank atau sarana lembaga keuangan lainnya, tapi jika jarak tempuh antara lokasi bekerja dengan tempat tinggal keluarga bisa atau mungkin bisa dijangkau, maka suami bisa membawa biaya kebutuhan hidup keluarga pada saat pulang dan berkumpul bersama keluarganya.

Nafkah batin wajib tetap dipenuhi oleh suami istri yang sedang melakukan perkawinan hubungan jarak jauh. Hanya perlu dibangun kesepahaman antara kedua belah pihak, agar hubungan mereka tetap terjalin dengan baik. Pemenuhan nafkah batin tidak harus terjadi kontak fisik, tapi yang terpenting kedua belah pihak saling terpuaskan, membahagiakan, dan menyenangkan.

Ketiga, menjaga komitmen. Bagi pasangan suami istri yang tinggal berjauhan maka sejak awal mesti harus membangun komitmen untuk selalu saling menjaga ikatan perkawinannya agar tetap utuh dan harmonis. Dengan memegang komitmen yang kuat, minimal mempunyai kunci untuk melanggengkan rumah tangga bersama pasangan. Adanya komitmen untuk saling menjaga ikatan perkawinan, akan menjadi pengendali bagi pasangan suami istri jarak jauh tidak mudah tergoda oleh rayuan dan godaan dari laki-laki atau perempuan lain.

Keempat, membangun rasa saling percaya. Jarak yang jauh semakin membuat kesempatan terjadinya perselingkuhan. Tetapi, jika sudah saling

percaya, berkomitmen dan tanggungjawab tentu mampu melaluinya. Jika pasangan sudah sadar bahwa dirinya telah menjadi suami dan memiliki tanggungjawab terhadap istrinya, apalagi jika sudah memiliki anak, tentu ini akan menjadi benteng untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan. Adanya kepercayaan dalam suatu hubungan merupakan suatu keharusan sebab pada dasarnya suatu hubungan harus dibangun dengan adanya kepercayaan dan perlahan-lahan akan hancur jika kepercayaan itu hilang. Kepercayaan yang dimiliki antar pasangan yaitu rasa saling percaya tanpa menaruh kecurigaan pada pasangan masing-masing.

Kelima, saling toleransi dan waspada. Suami atau istri berhak membebaskan pasangan untuk berkarier dan mencari kehidupan yang lebih layak untuk masa depan, tapi harus tetap dalam batas yang wajar. Suami atau istri juga harus mengetahui hal apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Waspada sangat perlu dilakukan oleh suami ataupun istri tapi bukan berarti curiga terhadap pasangan. Dengan selalu menjaga kewaspadaan, tidak akan ada orang ketiga yang mampu mengganggu hubungan suami maupun istri.

Keenam, saling terbuka. Pada pasangan yang tinggal terpisah kurangnya kehadiran secara fisik membuat frekuensi untuk bertemu secara langsung (tatap muka) lebih sedikit dibandingkan dengan pasangan yang tinggal satu rumah. Hal ini menyebabkan komunikasi verbal juga jarang dilakukan, sehingga keterbukaan diri menjadi salah satu komponen yang

penting dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan perkawinan. Pasangan harus mau saling bercerita mengenai banyak hal tanpa diminta ataupun sebagai jawaban atas respon balik (*feedback*) selama berkomunikasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dampak dari Perkawinan Hubungan Jarak Jauh di desa Langgongsari, antara lain hilangnya rasa percaya pada pasangan, minimnya komunikasi, kebutuhan rohani yang tidak terpenuhinya hubungan intim antara suami istri, munculnya isu-isu negatif dari lingkungan sekitar dengan beranggapan perkawinan hubungan jarak jauh tidak menjamin akan keutuhan rumah tangga, kebutuhan finansial yang tidak berjalan dengan lancar, kesepian, *overthinking*, perselingkuhan dan perceraian.
2. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan perkawinan adalah terciptanya rasa kasih sayang dan bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban. Sebagai suami maka wajib memenuhi kewajiban kepada istri mencari nafkah. Karena jika suami tidak mencari nafkah maka kewajiban suami kepada istri tidak akan terpenuhi sebagaimana mestinya. Maka hukum perkawinan hubungan jarak jauh dalam perspektif hukum Islam dibolehkan tetapi dengan beberapa persyaratan yaitu: dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Melainkan karena kerelaan antara suami dan istri, selama berjauhan nafkah lahir dan batin dari suami

kepada istri berjalan lancar, apabila suami belum bisa memberikan nafkah lahir tetapi istri ridho dengan keadaan tersebut maka perkawinan hubungan jarak jauh menjadi boleh, selama berjauhan suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam terutama dalam pergaulan sosial.

B. Saran

1. Sebaiknya tidak melakukan perkawinan hubungan jarak jauh. Karena ketika pasangan berjauhan tentu hak dan kewajiban suami istri pastinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika ada pekerjaan yang tidak harus merantau, lebih baik bekerja yang setiap sore pulang kerumah.
2. Apabila melakukan perkawinan hubungan jarak jauh, sebaiknya menerapkan pola komunikasi keseimbangan, supaya terbentuknya rasa keterbukaan antara suami dan istri, juga adanya rasa kebebasan dalam berpendapat. Mempertahankan perkawinan hubungan jarak jauh sebaiknya dilakukan dengan memiliki prinsip atau komitmen pada setiap pasangan suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Bachtiar. *Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Saujana, 2004.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afifuddin dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad 9079, Muslim 4310, Abu Daud 2882, Kitab Aunul Ma'bud, Syarh Sunan Abi Daud.
- Ali Syuaiisyi, Syaikh Hafizh. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Maktabah Al-Iman, 2003.
- Al-Nafs, Al-Irsyad. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. Vol. 6. No. 2, 2019.
- Arida, Putri. *Gambaran Trust Pada Istri yang Menjalani Commuter Marriage tipe Adjusting. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Psikologi. Universitas Sumatra Utara*. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Atabik Ahmad dan Mudhiiah Khoiridatul. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Jurnal*. Vol. 5. No. 2, 2014.
- Dlori, Muhammad M. *Dicinta Suami Istri Sampai Mati*. Yogyakarta: Katahati, 2005.
- Eliyani, Eka Rahmah. *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri. Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 1. No. 2, 2013.
- Eliyani, Eka Rahmah. *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri. Jurnal Komunikasi*. Vol. 1. No. 2.
- Eliyani, Eka Rahmah. *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri. Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 1. No. 2, 2013.

Et al, Putri Ayu. Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Quran. *Al- Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*. Vol.5. No. 2, 2020.

Fakhrurrozi & Aqmalia. *Kepuasan Pernikahan Pada Pekerja Seks Komersial (PSK)*.

http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/artikel_10503148.pdf diakses pada 20 November 2010.

Feist, G.J, & Feist, J. *Theories Of Persinality*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghozali, M.A., Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Hampton, David, P. The Effect Od Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students. Chicago: LoyolaUniversity. Diakses dari

<http://www.webclearinghouse.net/volume/4/HAMPTON-TheEffecto.php>. Tgl 13 Juli 2022.

Hampton, JR., David, P. The Effect od Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Student. Chicago: LoyolaUniversity. Diakses dari

<http://www.webclearinghouse.net/volume/4/HAMPTON-TheEffercto.php>. Pada tanggal 13 Mei 2018. Pukul 11.15 WIB.

Handayani. *Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh*.

HR. Al-Bukhari No. 5066. *Kitab An-Nikah*, Muslim No. 1402 *Kitab An-Nikah* dan At-Tirmidzi No. 1087. *Kitab An-Nikah*.

I., Sugeng. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga The Next Lost Generations*. Semarang: Andi, 2005.

Junaedi, Dedi. *Keluarga Sakinah (Pembinaan dan Pelestariannya)*. Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2007.

Kitab Fathul Mu'in hlm. 44-46

Kitab Riyadlul Jannah No. 172 dan 173.

Kurniawan, Alif. *Gambaran Pernikahan Pada Suami Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam (Di Dunia Islam Modern)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mudhiiah dan Atabik. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*. Vol. 5. No. 2, 2014.
- Mutmainah, Mutia dan Nur Syamsuddin. *Perkawinan Yang Didambakan*. Depok: An-Nur Press, 2007.
- Nama-nama tersebut adalah nama samaran, agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh para narasumber.*
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdeMIA, 2009.
- Olds, W.S., Papallia, E.D. & Feldman, D.R. *Human Development*. New York: Mc. Graw Hill, 2005.
- Pasal 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.
- Putra, Adilla Suwita. Pola Komunikasi Pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh. *SKRIPSI Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 2017.
- Q.S. Al-Baqarah (1): 187.
- Qomariyah, Neneng Nurul. *Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Studi Fenomenologis Suami yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kuningan Jawa Barat*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Rachman, Ika Pratiwi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol. 6. No. 2, 2017.
- Rachman, Ika Pratiwi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol. 6. No. 2, 2017.

- Robertson Smith & Eaves, S.H. The Relationship Between Self-Worth and Marital Infidelity. *The Family Journal*. 2007.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sainul, Ahmad. Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 4. No. 1, 2018.
- Satori, Djaman dan Komariyah Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sohari Sahrani, Tihani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sohari Sahrani, Tihani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGarafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Syahputri, Sindy Elbahani dan Khoirunnisa Noviana. Hubungan Antara Komitmen dengan Forgivness dalam Menghadapi Konflik pada Dewasa Muda yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh. *Character. Jurnal Penelitian Psikologi*. Vol. 8. No. 9, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Tafsir Al-Quran al-Azhim* 6: 52.
- Tanjung, Adi Akbar and Ariyadi. Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam. *Jurnal Misaqan Ghalizan*. Vol. 1. No. 1, 2021.
- Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Triono. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Virlia, S, & Naibaho. Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh. *Jurnal Psikologi Ulayat*. Vol. 3. No. 1, 2016.

Wardah Nuronyah, Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Wawancara dengan ibu Dais, pada hari Rabu, 12 April 2023. Jam 08.00 pagi.

Wawancara dengan ibu Isnarti, pada hari Kamis, 13 April 2023. Jam 10.00 pagi.

Wawancara dengan ibu Isti, pada hari Selasa, 28 Maret 2023. Jam 02.00 siang.

Wawancara dengan ibu Khoti, pada hari Jumat, 01 April 2023. Jam 10.00 pagi.

Wawancara dengan ibu Mei, pada hari Selasa, 28 Maret 2023. Jam 01.00 siang.

Wawancara dengan ibu Romdiah, pada hari Selasa, 4 April 2023. Jam 09.00 pagi.

Wawancara dengan ibu Siti, pada hari Rabu, 29 Maret 2023. Jam 09.00 pagi.

Wawancara dengan ibu Sulasmi, pada hari Minggu, 3 April 2023. Jam 04.00 sore.

Wawancara dengan ibu Tumpuk, pada hari Jumat, 01 April 2023. Jam 01.00 siang.

Zain, Millatul Hakimah. *Implikasi Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Hakim Pernikahan Jarak Jauh (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)*. *SKRIPSI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2013.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa alasan menjalani perkawinan hubungan jarak jauh ?
2. Apa saja dampak perkawinan hubungan jarak jauh ?
3. Apakah biaya hidup Istri dan anak tercukupi secara baik ?
4. Apakah kasih sayang seorang ayah kepada anak tetap berjalan ?
5. Apakah nafkah batin tetap terpenuhi ?
6. Apa upaya yang harus dilakukan ketika jauh dari pasangan ?
7. Apa saja hikmah menjalani perkawinan hubungan jarak jauh ?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 835624 Faksimil (0281) 836553

Nomor : 850 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/3/2023

21 Maret 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala Desa Langgongsari Bpk. Zaenurrohman
Di
Langgongsari

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Afi Ariyatul Mukaromah
2. NIM : 1817302001
3. Semester/ Program Studi : 10/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Langgongsari, Kec. Cilongok Kab. Banyumas
6. Judul : Perspektif Hukum Islam Dalam Perkawinan Hubungan Jarak Jauh di Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Perkawinan Hubungan Jarak Jauh
2. Tempat/Lokasi : Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas
3. Waktu Penelitian : 24 Maret 2023 s.d 20 April 2023
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

Dokumentasi







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Afi Ariyatul Mukaromah
2. NIM : 1817302001
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 15 Agustus 1999
4. Alamat Rumah : Langgongsari RT 02/01 Jln. Penatus,
Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Darsiman
6. Nama Ibu : Sutiwi
7. Nama Saudara : Faris Adzki Al Fahri


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 2 Langgongsari
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Muaddalah Pondok Trmas Pacitan
Jawa Timur
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2018
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Madrasah Diniyah Riyadatussholihin Langgongsari
 - b. Pesma Ulul Albab Sumampir Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Panitia Jamiatul Qurro Wal Huffadz
2. Panitia Hari Besar Islam
3. Panitia Pramuka Fata Al Muntadlor
4. Panitia Dzibaiyah Wal Khitobiyah

Purwokerto, 02 Oktober 2023



Afi Ariyatul Mukaromah